



**PERSEPSI GURU TENTANG HUKUMAN DAN
PENERAPANNYA DALAM PEMBELAJARAN PAI DI MTS
MADINATUSSALAM KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) Pada Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan
Keguruan Program Studi Pendidikan Agama Islam

Oleh :

FHIQRI MARKHABI
NIM. 31.15.3.077

PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA

MEDAN

2019



**PERSEPSI GURU TENTANG HUKUMAN DAN
PENERAPANNYA DALAM PEMBELAJARAN PAI DI MTS
MADINATUSSALAM KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) Pada Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan
Keguruan Program Studi Pendidikan Agama Islam

Oleh :

FHIQRI MARKHABI
NIM. 31.15.3.077

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Dr. Wahyudin Nur Nasution, M.Ag
NIP. 19700427 199503 1 002

Mahariah, M.Ag
NIP. 19750411 200501 2 004

**PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

Jl. Williem Iskandar Psr.V Medan Estate, Telp. 6622925, Medan 20731

SURAT PENGESAHAN

Skripsi ini yang berjudul **“Persepsi Guru Tentang Hukuman dan Penerapannya Dalam Pembelajaran PAI di MTs Madinatussalam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang”** yang disusun oleh **Fhiqri Markhabi** yang telah di Munaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN SU Medan pada tanggal :

16 April 2019 M
10 Sya’ban 1440 H

Dan telah diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) dalam Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Pada Program Studi **Pendidikan Agama Islam (PAI)** Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan.

Medan, 16 April 2019

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UINSU Medan

Ketua

Sekretaris

Dr. Asnil Aidah Ritonga, MA
NIP. 19701024 199603 2 002

Mahariah, M.Ag
NIP. 19750411 200501 2 004

Anggota Penguji

1. **Dr. H. Hasan Matsum, M.Ag** 2. **Dr. Wahyudin Nur Nasution, M.Ag**
NIP. 19690925 200801 1 014 **NIP. 19700427 199503 1 002**

3. **Eddy Nazrah Pulungan, M.Ag** 4. **Mahariah, M.Ag**
NIP. 19720111 201411 2 002 **NIP. 19750411 200501 2 004**

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan

Dr. Amiruddin Siahaan, M.Pd
NIP. 19601006 199403 1 002

Medan 15 April 2019

Nomor : Istimewa
Lampiran : -
Perihal : Skripsi
a.n. Fhiqri Markhabi

Kepada Yth:

Bapak Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

UIN SU Medan

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr Wb

Dengan hormat,

Setelah membaca, menganalisa, dan memberi saran-saran perbaikan sepenuhnya terhadap skripsi mahasiswa:

Nama : Fhiqri Markhabi

NIM : 31.15.3.077

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Judul : **Persepsi Guru Tentang Hukuman dan Penerapannya Dalam Pembelajaran PAI di MTs Madinatussalam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang**

Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Dr. Wahyudin Nur Nasution, M.Ag
NIP. 19700427 199503 1 002

Mahariah M.Ag
NIP. 19750411 200501 2 004

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fhiqri Markhabi

NIM : 31.15.3.077

Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Prodi : Pendidikan Agama Islam

Judul Skripsi : **PERSEPSI GURU TENTANG HUKUMAN DAN
PENERAPANNYA DALAM PEMBELAJARAN PAI DI MTS
MADINATUSSALAM KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
KABUPATEN DELI SERDANG**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar karya asli, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini hasil orang lain, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya dan gelar dari Universitas batal saya terima.

Medan 15 April 2019

Yang Membuat Pernyataan,

Fhiqri Markhabi
31.15.3.077

ABSTRAK



Nama : Fhiqri Markhabi
NIM : 31.15.3.077
Judul : Persepsi Guru Tentang Hukuman dan Penerapannya Dalam Pembelajaran PAI di MTs Madinatussalam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang
Fak/Jur : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan/PAI
Pembimbing I : Dr. Wahyudin Nur Nasution, M.Ag
Pembimbing II : Mahariah, M.Ag
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 11 Maret 1998
No. HP : 0822-7404-1552
Email : fhiqrim@gmail.com

Kata kunci : *Persepsi Guru, Hukuman, Pembelajaran PAI*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Persepsi guru PAI tentang penerapan hukuman dalam pembelajaran PAI di MTs Madinatussalam. (2) Untuk mengetahui bentuk-bentuk hukuman yang diterapkan guru dalam pembelajaran PAI di MTs Madinatussalam. (3) Untuk mengetahui problematika guru PAI dalam penerapan hukuman dalam pembelajaran PAI di MTs Madinatussalam

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan data.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Persepsi guru tentang penerapan hukuman dalam pembelajaran PAI sudah sesuai dengan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan siswa yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada siswa agar tidak mengulangi kesalahan. (2) Bentuk-bentuk hukuman yang diterapkan guru dalam pembelajaran PAI di MTs Madinatussalam yaitu : menghafal surah-surah pendek, menyanyikan lagu religi di atas kursi, dan membuang sampah pada tempatnya. (3) Problematika guru PAI dalam menerapkan hukuman adanya perbedaan persepsi dan sikap siswa tentang penerapan hukuman.

Pembimbing II

Mahariah, M. Ag
NIP. 19750411 200501 2 004

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, ucapan syukur kehadirat Allah Swt yang Maha segalanya, Tuhan semesta alam pemilik segenap kekuatan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi guna melengkapi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan. Penulis menyusun skripsi ini dengan judul **“Persepsi Guru Tentang Hukuman dan Penerapannya Dalam Pembelajaran PAI di MTs Madinatussalam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang”**.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari segala bantuan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Teristimewa kepada kedua orang tua, Ayahanda **Ruslen** dan Ibunda **Sakdiah Budi Pulungan** yang telah bersusah payah merawat, mengasuh, membesarkan, dan mendidik dengan segala limpahan kasih sayangnya serta dukungan semangat dan do'a yang tak henti-hentinya yang diberikan kepada saya. Teruntuk kepada Abangku **Fharkhan Naufal, S.Ag** terima kasih atas segala motivasi dan do'a yang telah diberikan.

2. Bapak **Prof. Dr. H. Saidurrahman, M.Ag** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
3. Bapak **Dr. H. Amiruddin Siahaan, M.Pd** selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN SU Medan.
4. Ibu **Dr. Asnil Aidah Ritonga, M.A** selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam. Terima kasih atas segala ilmu, arahan, nasihat, motivasi, serta bimbingan yang telah Ibu berikan kepada saya.
5. Ibu **Mahariah, M.Ag** selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Agama Islam. Terima kasih atas segala ilmu, arahan, nasihat, motivasi, serta bimbingan yang telah Ibu berikan kepada saya.
6. Bapak **Dr. H. Hasan Matsum, M.Ag** selaku Penasihat Akademik. Terima kasih atas segala ilmu, arahan, nasihat, motivasi, serta bimbingan yang telah Bapak berikan kepada saya.
7. Bapak **Dr. Wahyudin Nur Nasution, M.Ag** selaku Pembimbing Skripsi I. Terima kasih atas ketulusan Bapak selama ini membimbing dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan bersedia meluangkan waktunya untuk mengoreksi, membimbing, serta memberikan kritik dan saran yang membangun kepada penulis sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik, dan tepat pada waktunya.
8. Ibu **Mahariah, M.Ag** selaku Pembimbing Skripsi II. Terima kasih atas ketulusan Ibu selama ini membimbing dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan bersedia meluangkan waktunya untuk mengoreksi, membimbing, serta memberikan kritik dan saran yang membangun kepada

penulis sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik, dan tepat pada waktunya.

9. **Bapak/Ibu Dosen serta seluruh Staf/Pegawai** di lingkungan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan. Terima kasih atas segala ilmu, nasihat, arahan, motivasi yang Bapak/Ibu berikan kepada saya selama menempuh Pendidikan Strata-1 di UIN Sumatera Utara Medan.
10. Bapak **Drs. H. M. Royanta, M.Pd** selaku Ketua Yayasan Perguruan Madinatussalam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Madrasah tersebut.
11. Ibu **Nety Herawati, S.Pd.I** selaku Kepala Madrasah MTs Madinatussalam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
12. **Bapak/Ibu Guru serta seluruh Staf/Pegawai** di lingkungan Yayasan Perguruan Madinatussalam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
13. **Sahabat-sahabat seperjuangan keluarga besar PAI-3 STAMBUK 2015** terima kasih penulis ucapkan atas ilmu, waktu, pelajaran hidup, perhatian, motivasi, nasihat, serta bantuan yang telah diberikan. Semoga persaudaran kita tetap terjaga hingga nanti sukses di masa yang akan datang.

14. Serta semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam memberikan motivasi dan sumbangsuhnya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, dan tepat pada waktunya.

Terima kasih atas segala bantuan dan dukungan dari semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, penulis tidak dapat membalasnya selain mengucapkan terima kasih, hanya Allah SWT yang dapat membalas segala amal ibadah dan menjadi ladang pahala bagi kalian semua. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk penulis sendiri, dan khususnya bermanfaat bagi para pembaca.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Medan, 15 April 2019

Penulis

Fhiqri Markhabi

31.15.3.077

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II :KAJIAN TEORI	6
A. Persepsi Guru Tentang Hukuman	6
1. Persepsi	6
a. Pengertian Persepsi	6
b. Faktor-Faktor yang membentuk persepsi.....	7
2. Hukuman	7
a. Pengertian Hukuman	7
b. Hukuman sebagai alat pendidikan.....	8
c. Hukuman menurut pandangan Islam.....	11
d. Macam-macam Hukuman.....	19
e. Bentuk Hukuman dalam Pendidikan.....	19
f. Akibat pemberian hukuman.....	20
g. Teori-teori hukuman.....	21
h. Syarat-syarat Pemberian Hukuman	23

i. Prinsip-prinsip pemberian hukuman	26
3. Guru.....	28
a. Pengertian Guru	28
b. Kompetensi Guru	31
c. Persyaratan Guru	35
d. Guru dan Proses Belajar.....	36
e. Tugas dan Tanggung Jawab Guru	38
B. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI).....	41
1. Pengertian Pembelajaran	41
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembelajaran.....	42
3. Pendidikan Agama Islam (PAI).....	43
a. Pengertian Pendidikan Agama Islam	43
b. Tujuan Pendidikan Agama Islam	43
c. Ruang Lingkup Pembelajaran Agama Islam	44
C. Penelitian Yang Relevan	45
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	47
A. Pendekatan Penelitian.....	47
B. Lokasi Penelitian.....	48
C. Sumber Data.....	48
D. Teknik Pengumpulan Data.....	49
E. Teknik Analisis Data.....	52
F. Teknik Keabsahan Data.....	55
BAB IV : TEMUAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	59
A. Temuan Umum Penelitian	59

1. Profil MTs Madinatussalam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang	59
2. Sejarah berdirinya MTs Madinatussalam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang	60
3. Visi, Misi dan Tujuan MTs Madinatussalam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang	63
4. Keadaan Guru dan Staff MTs Madinatussalam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang	64
5. Keadaan Siswa MTs Madinatussalam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang	65
6. Keadaan sarana dan Prasarana MTs Madinatussalam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang	66
B. Temuan Khusus Penelitian	68
1. Persepsi Guru PAI Tentang Penerapan Hukuman dalam Pembelajaran PAI di MTs Madinatussalam	69
2. Bentuk-bentuk Hukuman yang diterapkan Guru dalam pembelajaran PAI di MTs Madinatussalam Kecamatan Percut Sei Tuan.....	72
3. Problematika Guru PAI dalam Penerapan Hukuman dalam Pembelajaran PAI di MTs Madinatussalam	82
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	86
1. Persepsi Guru PAI Tentang Penerapan Hukuman dalam Pembelajaran PAI di MTs Madinatussalam	86

2. Bentuk-bentuk Hukuman yang diterapkan Guru dalam pembelajaran PAI di MTs Madinatussalam Kecamatan Percut Sei Tuan.....	87
3. Problematika Guru PAI dalam Penerapan Hukuman dalam Pembelajaran PAI di MTs Madinatussalam	88
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	xi

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Keadaan jumlah Guru MTs Madinatussalam Kecamatan Percut Sei
Tuan Kabupaten Deli Serdang tahun ajaran 2018/2019

Tabel 4.2 Latar belakang Guru MTs Madinatussalam Kecamatan Percut Sei Tuan
Kabupaten Deli Serdang

Tabel 4.3 Keadaan siswa/i MTs Madinatussalam Kecamatan Percut Sei Tuan
Kabupaten Deli Serdang

Tabel 4.4 Keadaan Sarana dan Prasarana MTs Madinatussalam Kecamatan Percut
Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

Tabel 4.5 Jenis pelanggaran dan hukuman di MTs Madinatussalam Kecamatan
Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Pedoman Observasi
- Lampiran 3 : Catatan Hasil Wawancara
- Lampiran 4 : Dokumentasi
- Lampiran 5 : Struktur Organisasi MTs Madinatussalam
- Lampiran 6 : Daftar Pelanggaran dan Sanksi Yayasan Perguruan
Madinatussalam
- Lampiran 7 : Buku Bobot Point Pelanggaran Siswa/i MTs
Madinatussalam

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukuman merupakan suatu perbuatan yang tidak bebas, tidak dapat dilakukan sewenang-wenang atau semaunya menurut kehendak seseorang. Hukuman bukanlah soal perseorangan, melainkan merupakan soal kemasyarakatan. Menghukum adalah perbuatan yang selalu mendapat pengawasan (dikontrol), baik oleh undang-undang dan peraturan maupun oleh masyarakat atau badan-badan kemasyarakatan yang memang bertugas untuk itu.

Hak menghukum hanya diberikan kepada orang-orang yang mempunyai fungsi yang khusus dan tertentu, seperti hakim, orang tua, guru, dan hak yang ada pada orang-orang itu pun terikat oleh peraturan-peraturan dan undang-undang. Di dalam proses pendidikan atau pembelajaran, hukuman diperlukan sebagai instrumen untuk menjaga tingkah laku siswa agar tetap dalam kebaikan, dan merubah tingkah laku siswa yang tidak baik atau buruk menjadi perilaku yang baik atau terpuji.¹

Hukuman merupakan sebagai alat pendidikan yang tidak dapat terlepas pula dari sistem kemasyarakatan serta kenegaraan yang berlaku pada waktu itu. Masalah hukuman merupakan masalah yang etis, yang menyangkut soal buruk dan baik, soal norma-norma. Hukuman dalam pendidikan harus mengandung tujuan membangunkan keinsyafan batin, atau menumbuhkan dan mempertajam

¹ Al Rasyidin. 2012. *Falsafah Pendidikan Islami*. Bandung : Citapustaka Media Perintis, h. 91.

hati nurani, yang diberikan dengan sengaja dilakukan oleh seseorang (orang tua, guru, dll) setelah terjadi pelanggaran, kejahatan, atau kesalahan.²

Hukuman harus bisa melontarkan anak didik pada diri sendiri, di samping dialami oleh anak sebagai satu nestapa disebabkan oleh kekeliruan tingkah laku, perilaku yang buruk, atau tindak-tanduk yang tidak patut, dan di kemudian hari bisa memunculkan penyesalan pada anak atau individu yang bersangkutan. Harus ditekankan pula bahwa hukuman itu sifatnya tidak boleh memperhina anak, dan tak merendahkan martabat dirinya. Sebaliknya, hukuman tersebut supaya bisa membangkitkan rasa rendah hati, dan kesediaan untuk mengakui kesalahan dan kelemahan sendiri, lalu bersedia memperbaiki tingkah lakunya. Karena itu hukuman harus menghormati bahkan membangunkan nilai-nilai moral atau etis anak didik.³

Sebagaimana tertuang dalam jurnal penelitian pendidikan tentang hukuman (*Punishment*) yang dilaksanakan guru di SD NEGERI 4 BANDA ACEH terungkap bahwa masih ada guru yang belum memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan pelanggaran. Selain itu, guru tidak akan memberikan hukuman kepada siswa yang tidak bersalah, tetapi guru memberikan hukuman bagi yang melakukan kesalahan dan hukumannya itu sesuai dengan kesalahan apa yang dilakukan oleh siswa. Adapun jenis-jenis hukuman yang diberikan kepada siswa seperti di panggil ke ruang kepala sekolah untuk diberikan nasehat, memberikan anak tugas bersih-bersih, menyuruh anak meminta maaf

² Ngalim Purwanto. 2014. *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, h. 186.

³ Kartini Kartono. 1992. *Pengantar Ilmu Pendidik Teoritis*. Bandung : Mandar Maju, h. 263.

kepada orang yang bersangkutan, menyuruh anak mengerjakan tugas, menyuruh anak untuk berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, dan lain sebagainya.⁴

Terdapat beberapa kendala dalam penerapan sanksi kepada siswa, yaitu masih adanya guru yang belum memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan pelanggaran, dan terkadang juga guru tidak memberikan hukuman yang sesuai dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, bahkan guru memberikan hukuman yang kurang mendidik bagi siswa, seperti siswa terlambat diberikan hukuman mengutip sampah, membersihkan toilet, *push up*, jalan jongkok keliling lapangan, angkat kaki separuh sambil hormat bendera, dan lain-lain. Hukuman yang diberikan terkadang menggunakan langsung hukuman fisik dan tidak menimbulkan efek jera, bahkan terkadang menimbulkan perasaan dendam.

Berdasarkan penelitian awal yang peneliti lakukan, peneliti memperoleh informasi bahwa di MTs Madinatussalam Kecamatan Percut Sei Kabupaten Deli Serdang, yaitu bentuk-bentuk hukuman yang diterapkan guru dalam pembelajaran PAI di MTs Madinatussalam, seperti siswa yang tidak mengerjakan pekerjaan rumah (PR) diberikan hukuman menghafal surah-surah pendek, berdiri di atas kursi atau di dalam kelas sambil menyanyikan lagu-lagu yang bernuansa Islami.

⁴ Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar. 2017. *Pemberian Punishment Yang Dilaksanakan Guru Di SD Negeri 4 Banda Aceh*. Banda Aceh : FKIP Uinsyah Volume 2 Nomor 1, h. 1.

Berdasarkan latar belakang masalah dan fenomena tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Persepsi Guru Tentang Hukuman dan Penerapannya Dalam Pembelajaran PAI di MTs Madintussalam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi guru PAI tentang penerapan hukuman dalam pembelajaran PAI di MTs Madinatussalam?
2. Apa saja bentuk-bentuk hukuman yang diterapkan guru dalam pembelajaran PAI di MTs Madinatussalam?
3. Bagaimana problematika guru PAI dalam penerapan hukuman dalam pembelajaran PAI di MTs Madinatussalam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui persepsi guru PAI tentang penerapan hukuman dalam pembelajaran PAI di MTs Madinatussalam.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk hukuman yang diterapkan guru dalam pembelajaran PAI di MTs Madinatussalam.
3. Untuk mengetahui problematika guru PAI dalam penerapan hukuman dalam pembelajaran PAI di MTs Madinatussalam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai ilmu pengetahuan bagi peneliti dan pembaca tentang penerapan hukuman yang mendidik bagi siswa.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan pertimbangan bagi kepala sekolah dalam menentukan hukuman yang mendidik bagi siswa dan akan diterapkan sekolah.
- b. Sebagai pedoman bagi guru dalam menerapkan hukuman yang mendidik bagi siswa.
- c. Sebagai bahan referensi dan perbandingan bagi peneliti lain dengan penelitian sejenis.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Persepsi Guru Tentang Hukuman

1. Persepsi

a. Pengertian Persepsi

Menurut KBBI persepsi adalah respon langsung (penerimaan) terhadap sesuatu, seseorang yang melihat sesuatu melalui panca indra.⁵ Persepsi memiliki arti sebagai proses menerima rangsangan melalui panca indra, yang diperoleh melalui perhatian sehingga mampu melihat, menafsirkan apa yang diamati.

Slameto mengatakan bahwa persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Melalui persepsi manusia terus-menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Artinya, hubungan. Hubungan ini dilakukan melalui panca indra, yaitu indra penglihatan, pendengaran, perasa, peraba, dan pencium.⁶

Sedangkan menurut Bimo Walgito menjelaskan bahwa persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh proses pengindraan.⁷ Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap individu dalam memahami informasi yang datang dari lingkungan melalui indranya. Persepsi dapat diartikan sebagai proses yang menggabungkan dan mengorganisir data-data indra.

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, h. 15.

⁶ Slameto. 2013. *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta : Rineka Cipta, h. 102.

⁷ Bimo Walgito. 2010. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta : Andi Offset, h. 99.

b. Faktor-faktor yang Membentuk Persepsi

Ada dua faktor yang membentuk persepsi seseorang, yaitu :

- 1) Faktor internal, yaitu faktor yang ada di dalam individu, yang berhubungan dengan kejasmanian, dan yang berhubungan dengan psikologi.
- 2) Faktor eksternal, yaitu faktor yang ada di luar individu, atau objek yang dapat mengubah sudut pandang seseorang.⁸

2. Hukuman

a. Pengertian Hukuman

Hukuman menurut KBBI berarti penyiksaan yang dijatuhkan kepada orang yang melanggar hukum.⁹ Dalam bahasa Inggris disebut dengan “*Punishment*”.¹⁰ Hukuman adalah yang paling akhir diambil apabila teguran dan peringatan belum mampu untuk mencegah anak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Maka, dalam hal ini seorang guru perlu memberikan hukuman kepada peserta didik.

Hukuman dapat juga diartikan sebagai perbuatan yang dibebankan pada anak secara sadar dan sengaja sehingga menimbulkan kesedihan, dengan duka ini anak akan sadar akan perbuatannya dan berjanji di dalam hatinya untuk tidak mengulanginya lagi. Hukuman termasuk alat pendidikan represif, hukuman juga merupakan suatu hal yang paling tidak menyenangkan bagi anak. Hukuman juga

⁸ Makmun Khairani. 2012. *Psikologi Belajar*. Yogyakarta : Aswaja Pressindo, h. 62.

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, h. 411.

¹⁰ John M. Echols. 1997. *Kamus Indonesia Inggris*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, h. 214.

dapat dikatakan sebagai imbalan dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau mengganggu jalannya proses pendidikan, dan sebagai penilaian terhadap belajarnya murid yang bersifat negatif.¹¹

Menurut C.P Chaplin (dalam Anwar Saleh Daulay) hukuman adalah penderitaan atau siksaan rasa sakit, atau rasa tidak senang pada seseorang karena kegagalan dalam menyesuaikan diri terhadap serangkaian perbuatan yang sudah ditentukan terlebih dahulu dalam satu percobaan, satu perangsang dengan valensi negatif, atau satu perangsang yang mampu menimbulkan kesakitan atau ketidaksenangan, pembebanan satu periode pengurangan atau penahanan pada seorang pelanggar yang sah.¹²

Hukuman pada hakikatnya adalah memberikan nestapa atau penderitaan dengan sengaja kepada anak yang menjadi asuhan dengan maksud supaya penderitaan itu betul-betul dirasainya, untuk menuju ke arah perbaikan, dan dianggap sebagai alat pendidikan.¹³

b. Hukuman Sebagai Alat Pendidikan

Menurut Suganda Purbakawaca segala sesuatu yang sengaja di arahkan kepada tujuan pendidikan, serta situasi dimana si pendidik mengenakan pengaruhnya kepada si anak didik untuk tujuan pendidikan disebut alat pendidikan. Alat pendidikan itu terikat erat dengan tindakan atau perbuatan mendidik. Abu Ahmadi hukuman merupakan alat pendidikan yang bersifat

¹¹ Amir Daien Indrakusuma. 1973. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Surabaya : Usaha Nasional, h. 146.

¹² Anwar Saleh Daulay. 1996. *Dasar-dasar Pendidikan*. Medan : CV Jabal Rahmat, h. 67.

¹³ *Ibid.* h. 66.

kebendaan melainkan segala macam dan kondisi, tindakan dan perbuatan yang diadakan atau dilakukan dengan sengaja sebagai sarana dalam melaksanakan pendidikan sering disebut *Software*.¹⁴

Syaiful Bahri Djamarah mengatakan hukuman sebagai alat pendidikan hendaklah senantiasa merupakan jawaban atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh anak didik, sedikit banyak selalu bersifat untuk menimbulkan efek jera, yang bertujuan untuk memotivasi peserta didik, dan untuk kepentingan peserta didik.¹⁵

Menurut Kartini Kartono hukuman diberikan agar individu menyadari kekeliruannya, lalu ikut merasakan duka nestapa yang kita rasakan sebagai akibat dari perbuatan anak. Jadi, dalam pemberian hukuman itu terkandung tujuan etis (moral, susila, baik, benar). Hukuman diberikan karena memang ada anak atau orang yang berbuat salah, dan dimaksudkan agar si pelaku menghentikan atau meninggalkan perbuatan salah yang telah diperbuatnya, kemudian tidak akan mengulangi perbuatan salah tersebut, dengan demikian anak yang bersangkutan menjadi jera.

Hukuman akan positif sifatnya apabila pelaksanaannya berlangsung bijaksana, dan mengandung tujuan sebagai berikut :

- 1) Untuk memperbaiki individu yang bersangkutan agar menyadari kekeliruannya, dan tidak akan mengulangnya lagi.
- 2) Melindungi pelakunya agar dia tidak melanjutkan pola tingkah laku yang menyimpang, buruk dan tercela.
- 3) Sekaligus juga melindungi masyarakat luar dari perbuatan-perbuatan salah (nakal, jahat, asusila, kriminal, abnormal, dan lain-lain) yang dilakukan oleh anak atau orang dewasa.

Sebaliknya hukuman akan memberikan dampak negatif apabila hukuman itu dipakai sebagai :

- 1) Alat untuk balas dendam.
- 2) Sebagai alat untuk menakut-nakuti dan mengancam, tetapi hanya berdampak sesaat atau hanya sebentar, serta tidak menimbulkan rasa jera bagi pelakunya.

¹⁴ *Ibid.* h. 65.

¹⁵ Syaiful Bahri Djamarah. 2005. *Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*. Jakarta : Rineka Cipta, h. 197.

- 3) Dipakai sebagai alat untuk menindas anak tanpa mengungkapkan pemahaman tentang kesalahan mereka. Hukuman semacam itu mirip dengan kekerasan atau kekejaman.¹⁶

Beberapa saran yang perlu diperhatikan dalam pemberian hukuman antara lain sebagai berikut :

- 1) Jangan memberikan hukuman jika tidak terpaksa.
- 2) Hukuman dianggap sah atau baik, jika bertujuan untuk memperbaiki anak, diarahkan pada pembentukan moril atau bersifat etis, didasari rasa kasih sayang.
- 3) Hukuman juga menimbulkan nestapa atau penderitaan pada pendidik atau pemberi hukuman.
- 4) Hukuman supaya dibarengi penjelasan, dan diakhiri dengan pemberian maaf dan pengampunan.
- 5) Pelaksanaan hukuman jangan ditunda-tunda.
- 6) Wujud hukuman harus disesuaikan dengan kepribadian anak, dan cocok pula dengan kondisi jiwa serta raga terhukum.
- 7) Hukuman supaya dirasakan sebagai sesuatu yang adil, dan seimbang dengan besarnya kesalahan.
- 8) Pendidik tidak boleh memberikan hukuman fisik.
- 9) Hukuman hendaknya membawa anak pada pengertian kebaikan, dan mendorong dirinya untuk melakukan kebaikan.¹⁷

Guru-guru yang senang menggunakan hukuman fisik sebaiknya merenungkan alasan mengapa mereka berbuat seperti itu. Ketergantungan pada teknik-teknik semacam itu mungkin bersumber pada kelainan yang serius, keengganan memperbaiki program instruksionalnya sambil menyalahkan siswa-siswanya karena hasil tes yang tidak sempurna.¹⁸

¹⁶ Kartini Kartono. 1992. *Pengantar Ilmu Pendidik Teoritis*. Bandung : Mandar Maju, h. 263.

¹⁷ *Ibid.* h. 264.

¹⁸ W. James Popham. 2003. *Teknik Mengajar Secara Sistematis*. Jakarta : PT Rineka Cipta, h. 110.

c. Hukuman Menurut Pandangan Islam

Dalam bahasa Arab hukuman disebut dengan *Iqab* yang berarti siksa.¹⁹

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah ar-Rad ayat 6, yaitu :

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمُتْلُتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَدُوٌّ لَ
لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : Dan mereka meminta kepadamu agar dipercepat (datangnya) siksaan, sebelum (mereka meminta) kebaikan, padahal telah terjadi bermacam-macam contoh siksaan sebelum mereka. Sungguh, Tuhanmu benar-benar memiliki ampunan bagi manusia atas kezaliman mereka, dan sungguh, Tuhanmu sangat keras siksaan-Nya.

Kata *al-masulat* adalah bentuk jamak dari *masulah*. Ia terambil dari kata *misil* yang berarti sama. Siksa yang dijatuhkan Allah dinamai demikian, karena siksa tersebut seimbang dan sama dengan dosa yang mereka lakukan. Setelah mendustakan Rasul dan mengingkari azab hari kiamat, mereka mengingkari pula azab di dunia yang telah diancamkan oleh Rasulullah kepada mereka. Mereka meminta kepadanya agar siksa yang telah diancamkan kepada mereka disegerakan datangnya. Semestinya mereka memohon kebaikan dan keselamatan dari turunya azab dan mengaharapkan pahala yang dijanjikan oleh Rasulullah di akhirat. Padahal bermacam-macam azab telah ditimpakan Allah kepada umat-umat yang mendustakan para Rasul sebelumnya. Di antara mereka ada yang diubah rupa dan sifatnya menjadi seperti kera, ada pula yang dihancurkan dengan gempa bumi, dan sebagainya.²⁰

¹⁹ Mahmud Yunus. 1990. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta : PT Mahmud Yunus Wadzuryah, h. 274.

²⁰ Departemen Agama RI. 2010. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta : Lentera Abadi, h. 70.

Dari makna ayat di atas, dapat diketahui bahwa Allah memberikan hukuman atau siksaan (*Iqab*) kepada orang-orang yang telah mendustakan Rasul dan mengingkari adanya azab di dunia maupun pada hari kiamat. Semestinya mereka harus memohon kebaikan dan ampunan kepada Allah SWT dan perlindungan dari datangnya azab, serta mengharapkan pahala yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW pada hari kiamat. Siksa yang diberikan Allah SWT kepada manusia sangatlah pedih, dan Allah SWT maha mengampuni atas dosa-dosa yang dilakukan oleh setiap makhluk ciptaannya.

Selain itu, kata *Iqab* juga terdapat pada surah Shad ayat 14, yaitu :

إِنْ كُنَّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابٌ

Artinya : semua mereka itu tidak lain hanyalah mendustakan rasul-rasul, maka pastilah (bagi mereka) azab-Ku.

Ayat di atas menggunakan bentuk jamak pada kata *rusul* atau para Rasul ketika menyatakan pendustaan umat-umat terdahulu itu. Sebenarnya, hampir setiap umat hanya mendustakan seorang Rasul, tetapi karena mendustakan seorang Rasul sama dengan mendustakan semua Rasul, ayat itu memilih bentuk jamak guna mengisyaratkan hal ini. Bisa jadi juga, karena ayat di atas berbicara tentang banyak umat yang mendustakan Nabinya, bentuk jamak itu disesuaikan dengan banyaknya Rasul sehingga pada akhirnya satu umat mendustakan banyak Rasul.²¹

Menurut Muhammad Athiyah Al-Abrasyi hukuman-hukuman di sekolah itu dibuat bukan untuk pembalasan dendam, akan tetapi untuk memperbaiki anak-anak yang dihukum dan melindungi murid-murid lain dari kesalahan yang sama. Anak-anak yang sembrono dengan peraturan-peraturan dalam ruangan kelas harus disingkirkan dari anak-anak lain karena ia tidak menghormati hak orang banyak serta kemaslahatan mereka. Oleh karena itu, hal ini dapat melindungi anak-anak lain dari sifat-sifat jahatnya.²²

²¹ M. Quraish Shihab. 2002. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta : Lentera Hati, h. 353.

²² Muhammad Athiyah Al-Abrasyi. 2003. *Prinsip-prinsip Dasar Pendidikan Islam*. Bandung : CV Pustaka Setia, h. 165.

Sebelum berbicara hukuman dalam pendidikan menurut pendapat para filosof Islam, sebaiknya kita sebutkan bahwa maksud hukuman dalam pendidikan Islam ialah sebagai tuntunan dan perbaikan, bukan sebagai hardikan atau balas dendam. Oleh karena itu, pendidik di dalam Islam mempelajari dulu tabiat dan sifat anak sebelum memberi hukuman, bahkan mengajak si anak untuk turut serta dalam memperbaiki kesalahan yang dilakukannya. Maka dari itu, ia akan menyadari kesalahan-kesalahannya setelah ia turut memperbaiki.

Para filosof Islam memperhatikan sekali masalah hukuman anak-anak ini, baik hukuman mental atau hukuman fisik. Mereka sependapat bahwa pencegahan lebih baik dari pada perawatan. Oleh karena itu, mereka menyerukan supaya dipergunakan segala macam jalan untuk mendidik anak sejak kecil sampai mereka terbiasa dengan adat istiadat yang baik pada waktu telah dewasa sehingga tidak lagi memerlukan hukuman.

Ibnu Sina berpendapat bahwa sekiranya pendidik terpaksa harus menggunakan hukuman, haruslah ia mempertimbangkannya dari segala segi dan mengambil kebijaksanaan dalam penentuan-penentuan batas-batas hukuman tersebut. Ibnu Sina menasihatkan supaya hukuman tidak terlalu keras dan kasar pada tingkat permulaan. Akan tetapi, harus dengan lunak dan lembut, pergunakan cara-cara perangsang di samping menakuti ; cara-cara keras, celaan, dan menyakitkan hati hanya dipergunakan kalau perlu saja. Terkadang nasihat, dorongan, pujian lebih baik pengaruhnya dalam usaha perbaikan dari pada celaan atau suatu yang menyakitkan hati.

Apabila seorang pendidik terpaksa harus menghukum anak-anak, Ibnu Sina berpendapat bahwa hukuman itu dilakukan bila keadaan memaksa. Pukulan tidak digunakan, kecuali sesudah diberi peringatan, ancaman untuk memberi nasihat, dengan maksud merangsang pengaruh yang diharapkan dalam jiwa anak-anak itu. Saat dipukul, biarkan pukulan pertama menimbulkan rasa sakit pada anak, sehingga ia tidak menerima hukuman yang akan datang dengan ringan. Jika pukulan pertama tidak menimbulkan rasa sakit, anak-anak akan menerima pukulan berikutnya dengan ringan, dan hukuman selanjutnya akan ringan.²³

Menurut Imam Al-Ghazali, jika seorang anak dipukul jangan menimbulkan keributan dan teriakan minta tolong. Sebaliknya, ia harus bersabar dalam penderitaan, dan mengingatkannya bahwa menanggung penderitaan adalah kualitas sebagai laki-laki, sedangkan berteriak adalah sifat perempuan dan pelayan.

Imam Al-Ghazali tidak setuju dengan cepat-cepat menghukum seorang anak yang salah. Bahkan, ia menyerukan supaya anak tersebut diberi kesempatan untuk memperbaiki sendiri kesalahannya, sehingga ia mampu menghormati dirinya dan merasakan akibat perbuatannya. Sebaliknya ia dipuji dan disanjung bila melakukan perbuatan-perbuatan terpuji yang membuatnya patut mendapat ganjaran, pujian dan dorongan. Janganlah anak-anak itu dicela dan dihardik, suatu dorongan akan mendatangkan rasa suka pada diri si anak dan ia akan berbuat baik

²³ *Ibid.* h. 161.

dan lebih bersikap maju, sedangkan sebaliknya celaan akan membangkitkan suasana rusuh, takut, dan kurang percaya pada diri sendiri.²⁴

Menurut pendapat Al-Abdari, sifat-sifat anak yang berbuat salah itu harus diteliti, dan satu pandangan mata dan kerlingan saja terhadap si anak mungkin cukup untuk pencegahan dan perbaikan. Sebaliknya, mungkin ada anak-anak lain yang memang membutuhkan celaan sebagai hukumannya. Ada pula anak-anak yang harus dipukul dihinakan, baru ia dapat diperbaiki. Seorang pendidik tidak boleh menggunakan tongkat, kecuali kalau memang sudah putus asa dari menggunakan jalan-jalan perbaikan yang sifatnya halus dan lembut. Itu pun cukuplah memberi tiga pukulan ringan dan kalau perlu jangan sampai lebih dari 10 pukulan. Al-Abdari mengkritik cara-cara penggunaan tongkat, seperti pelepah kelapa, cabang kayu *louz* dan cambuk karet model polisi, ataupun tongkat kayu pendek untuk memukul anak-anak sebagai hukuman. Pada hakikatnya penggunaan tongkat adalah barang biasa dalam mendidik anak-anak yang baru tumbuh. Akan tetapi, cara-cara ini tidak akan mempan dalam menghadapi anak-anak khalifah, amir-amir, dan pembesar-pembesar.

Ibnu Khaldun sangat menentang penggunaan kekerasan dan kekasaran dalam pendidikan anak-anak. Beliau berkata, “Siapa yang biasa di didik dengan kekerasan diantara siswa-siswa atau pembantu-pembantu, ia akan selalu dipengaruhi oleh kekerasan, selalu merasa sempit hati, bersifat pemalas, dan menyebabkan ia berdusta serta melakukan yang buruk-buruk karena takut oleh tangan-tangan yang kejam, hal ini selanjutnya akan mengajarkannya untuk

²⁴ *Ibid.* h. 163.

menipu dan berdusta sehingga kualitas-kualitas tersebut menjadi kebiasaan, serta menghancurkan makna kemanusiaan yang masih tertinggal dalam dirinya”.

Ibnu Khaldun menyimpulkan pendapat para filosof pendidikan Islam tentang masalah hukuman dengan mencontohkan nasehat Harun Ar-Rasyid kepada pendidik anaknya yang bernama Al-Amin, Ar-Rasyid berkata kepada Al-Amin, agar ia tidak membiarkan waktu terbuang sia-sia, kecuali dia selalu memberi manfaat kepada anak, tanpa menyebabkan dia berkecil hati sehingga hatinya tertutup. Demikian pula, tidak terlalu mudah untuk memaafkan anak sehingga tidak nyaman dengan kekosongan waktu. Biarkan tindakan anak diluruskan dengan pendekatan yang ramah dan lembut. Jika metode ini tidak berhasil, maka kekerasan digunakan.

Pendidikan Islam dalam banyak hal sejalan dengan sistem pendidikan saat ini yang berupaya meningkatkan, dan menjauhkan cara kekerasan sejauh mungkin. Jika terpaksa harus menghukum, hukuman dilaksanakan dengan lembut.²⁵

Hukuman dapat diambil sebagai metode pendidikan apabila terpaksa atau tidak ada lagi alternatif lain yang bisa diambil. Agama Islam memberi arahan dalam memberikan hukuman kepada anak atau peserta didik, hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Jangan menghukum ketika marah. Karena pemberian hukuman ketika marah akan lebih bersifat emosional yang dipengaruhi nafsu syaithaniyah.

²⁵ *Ibid.* h. 165.

- 2) Jangan sampai menyakiti perasaan dan harga diri anak atau orang yang kita hukum.
- 3) Jangan sampai merendahkan derajat dan martabat orang bersangkutan, misalnya dengan menghina atau mencaci maki di depan orang lain.
- 4) Jangan menyakiti secara fisik, misalnya menampar wajahnya, memukul, atau menarik kerah bajunya, dan lain sebagainya.
- 5) Bertujuan mengubah perilakunya yang kurang disiplin atau tidak baik, hukuman diberikan karena anak atau peserta didik berperilaku tidak baik.

Oleh karena itu, yang patut dibenci adalah perilakunya, bukan orangnya. Apabila anak atau peserta didik yang telah diberikan hukuman sudah memperbaiki perilakunya, maka tidak ada alasan untuk tetap membencinya.²⁶

Rasulullah sebagai panutan ummat Islam memberikan gambaran cara mendidik anak kepada orang tua, dan itu juga dapat diterapkan di sekolah-sekolah oleh guru-guru yang memberikan pelajaran kepada peserta didik. Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ سَوَّارِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ سَوَّارُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ أَبُو حَمْزَةَ الْمَزَانِيُّ الصِّيرْفِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَرُوا بِأَوْلَادِكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.²⁷

²⁶ Heri Jauhari Muchtar. 2005. *Fikih Pendidikan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, h. 21.

²⁷ Sunan Abu Dawud. 2002. *Dar Ar-Risalah Al-Islamiyah*. Beirut : Maktabah Ar Risalah, h. 367.

Muammal bin Hisyam menceritakan kepada kami, Ismai'l menceritakan kepada kami, dari Suar Bin Hamzah ia berkata: Abu Dawud dan dia Suar bin Abu Dawud bin Hamzah al-Muzani as-Shairofi dari Umar dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: Rasulullah bersabda: "Suruhlah anak-anakmu melaksanakan shalat ketika sudah berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka ketika berumur sepuluh tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka. (H.R. Abu Dawud).

Dari penjelasan Hadis di atas, bahwa dalam Islam hukuman diperbolehkan, dan bahkan hukuman harus diberikan kepada orang-orang yang telah berbuat kesalahan atau pelanggaran, dengan tujuan agar tidak mengulangi kembali kesalahan atau pelanggaran yang telah dilakukan. Hadis di atas merupakan anjuran Rasulullah kepada orang tua untuk mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Serta, perintah agar anak disuruh shalat ketika sudah berumur tujuh tahun dan memukulnya ketika sudah berumur sepuluh tahun. Hal itu menunjukkan bahwa penerapan hukuman dalam Islam sudah diterapkan sedini mungkin dan merupakan tanggung jawab orang tua untuk mendidik anak-anak mereka.

Bila dikaitkan dengan pendidikan, guru sebagai ganti orang tua juga perlu menanamkan hal yang demikian kepada siswa sehingga antara orang tua dan guru terjalin hubungan kerjasama yang seimbang untuk mewujudkan generasi-generasi yang menjunjung tinggi syariat Islam. guru wajib memberikan hukuman kepada siswa yang telah berbuat kesalahan atau pelanggaran, dengan tujuan agar memberikan efek jera terhadap siswa, dan perbaikan untuk masa yang akan datang. Selain itu, hukuman yang guru berikan kepada peserta didik harus sesuai dengan kesalahan atau pelanggaran yang diperbuat nya, dan sesuai dengan sanksi-sanksi yang telah ditetapkan.

d. Macam-macam Hukuman

Menurut Ngalim (dalam Syaiful Bahri Djamarah), hukuman itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

- 1) Hukuman preventif, yaitu hukuman yang dilakukan dengan maksud agar tidak atau jangan terjadi pelanggaran. Hukuman ini bermaksud untuk mencegah jangan sampai terjadi pelanggaran sehingga hal itu dilakukannya sebelum pelanggaran itu dilakukan.
- 2) Hukuman represif, yaitu hukuman yang dilakukan oleh karena adanya pelanggaran, oleh adanya dosa yang telah diperbuat. Jadi, hukuman ini dilakukan setelah terjadi pelanggaran atau kesalahan.²⁸

e. Bentuk Hukuman Dalam Pendidikan

Bentuk hukuman dapat diklasifikasikan ke dalam dua macam, yaitu :

- 1) Hukuman fisik, yaitu perlakuan yang kurang menyenangkan yang diterima seseorang dalam bentuk fisik sebagai konsekuensi dari perbuatan yang tidak baik.
- 2) Hukuman non fisik, yaitu perlakuan tidak menyenangkan yang diterima seseorang dalam bentuk non fisik sebagai konsekuensi logis dari perbuatan buruk yang ditunjukkan.

Menurut Willen Stern (dalam Anwar Shaleh Daulay) ada tiga macam tingkatan hukuman kepada anak, sebagai berikut :

²⁸ Syaiful Bahri Djamarah. 2005. *Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*. Jakarta : PT Rineka Cipta, h. 203.

- 1) Hukuman assosiatif, Hukuman yang diberikan kepada anak kecil dan penderitaan yang ditimbulkan mempunyai hubungan logis dengan kesalahannya.
- 2) Hukuman logis, hukuman yang diberikan kepada anak yang sudah menginjak usia sekolah, dan penderitaan yang ditimbulkan tidak mempunyai hubungan yang logis dengan kesalahannya.
- 3) Hukuman moril, hukuman yang diberikan kepada anak yang sudah menginjak usia remaja, dan penderitaan yang ditimbulkan menyangkut moril, maupun harga diri dengan kata-kata atau sindiran.²⁹

f. Akibat Pemberian Hukuman

Tiap-tiap hukuman pedagogis mengandung maksud yang sama, yakni bertujuan untuk memperbaiki watak dan kepribadian anak didik, meskipun hasilnya belum tentu dapat diharapkan. Beberapa akibat dari pemberian hukuman dibawah ini, yaitu :

- 1) Menimbulkan perasaan dendam pada si terhukum. Ini disebabkan dari pemberian hukuman yang sewenang-wenang dan tanpa tanggung jawab. Akibat semacam inilah yang harus dihindari oleh pendidik.
- 2) Menyebabkan anak menjadi lebih pandai menyembunyikan pelanggaran. Ini pun akibat yang tidak baik, bukan yang diharapkan oleh pendidik. Walaupun hukuman itu baik, kadang-kadang bisa juga

²⁹ Anwar Saleh Daulay. 1996. *Dasar-dasar Pendidikan*. Medan : CV Jabal Rahmat, h. 69.

menimbulkan akibat yang tidak disukai itu. Hukuman menurut teori menakut-nakuti sering menimbulkan akibat yang demikian itu.

- 3) Memperbaiki tingkah laku si pelanggar. Misalnya yang suka bercakap-cakap di dalam kelas, karena mendapat hukuman, mungkin pada akhirnya berubah juga kelakuannya.
- 4) Mengakibatkan si pelanggar menjadi kehilangan perasaan salah, oleh karenanya kesalahannya dianggap telah dibayar dengan hukuman yang telah dideritanya.
- 5) Akibat yang lain ialah memperkuat kemauan si pelanggar untuk menjalankan kebaikan. Biasanya ini adalah akibat dari hukuman normatif, sering hukuman yang demikian tidak memperlihatkan akibat yang nyata kelihatan.³⁰

g. Teori-teori Hukuman

1) Teori Hukuman Alam

Teori hukuman alam ini dikemukakan oleh penganjur Pendidikan Alam, yaitu J.J Rousseau. Rousseau (dalam Syaiful Bahri Djamarah) tidak menghendaki hukuman yang dibuat-buat. Biarkan alam sendiri yang menghukumnya. Yang dimaksud disini ialah, bahwa hukuman itu hendaknya merupakan akibat yang sewajarnya dari suatu perbuatan. Hukuman harus merupakan sesuatu yang *Nature*, menurut hukum-hukum alam, sesuatu akibat logis yang tidak dibuat-buat. Misalnya, anak yang senang memanjat pohon, adalah wajar dan logis suatu ketika ia terjatuh dari pohon tersebut. Jatuh ini adalah merupakan hukuman menurut

³⁰ Ngalim Purwanto. 2014. *Ilmu Pendidikan Teoritis Dan Praktis*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, h. 189.

alam sebagai akibat dari perbuatannya senang memanjat pohon. Pada umumnya, teori hukuman alam ini kurang tepat untuk diterapkan dalam dunia pendidikan, dikarenakan akibat dari hukuman alam ini dirasa terlalu berat jika dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan. Sehingga guru cenderung untuk melarangnya terlebih dahulu, dari pada menanggung akibatnya.

2) Teori Ganti Rugi

Dalam hal ini, anak diminta untuk bertanggung jawab atau menanggung resiko dari perbuatannya. Misalnya, anak yang mengotorkan atau merobekkan buku dari kawannya, harus menggantinya. Anak yang berkejar-kejaran dikelas kemudian memecahkan kaca jendela, ia harus mengganti kaca jendela tersebut dengan yang baru. Kelemahan dari teori ganti rugi ini ialah, bahwa sangat diragukan adanya nilai didik dari hukuman ini. Oleh karena itu, hukuman ini tak mempunyai arti baginya untuk masa yang mendatang.

3) Teori Menakuti-nakuti

Menurut teori ini, hukuman diberikan untuk menakut-nakuti anak atau peserta didik, agar anak tidak melakukan pelanggaran atau perbuatan yang dilarang itu. Dalam hal ini nilai didik itu telah ada. Hanya saja perlu diperhatikan bahwa harus dijaga, jangan sampai anak itu tidak berbuat kesalahan lagi, hanya karena rasa takut. Melainkan tidak berbuat kesalahan lagi karena adanya kesadaran, sebab apabila tidak berbuat kesalahan itu hanya karena merasa takut, takut kepada pendidik (Guru), maka jika tidak ada guru kemungkinan besar sekali ia akan mengulangi perbuatannya lagi. Ia akan melakukan perbuatannya secara

sembunyi-sembunyi. Jika terjadi demikian, maka dapat dikatakan bahwa nilai didik dari hukuman itu sangat minim sekali.

4) Teori Balas Dendam

Teori ini dapat dikatakan hukuman yang paling buruk, karena tidak dapat dipertanggung jawabkan dalam dunia pendidikan, dan juga hukuman yang didasari oleh rasa sentimen. Sentimen ini dapat ditimbulkan oleh perasaan kecewa antara pendidik dengan peserta didik atau sebaliknya.

5) Teori Memperbaiki

Satu-satunya hukuman yang dapat diterima oleh dunia pendidikan ialah hukuman yang bersifat memperbaiki. Hukuman yang bisa menyadarkan anak kepada keinsyafan atas kesalahan yang diperbuatnya, dan dengan adanya keinsyafan ini anak akan berjanji didalam hatinya sendiri, tidak akan mengulangi kesalahannya, hukuman yang demikian inilah yang dikehendaki oleh dunia pendidikan, dan termasuk hukuman yang mendidik dalam dunia pendidikan. Hukuman yang bersifat memperbaiki ini disebut juga hukuman yang bernilai didik atau hukuman pedagogis.

h. Syarat-syarat Pemberian Hukuman

Beberapa persyaratan dalam pemberian hukuman yang penting diantaranya ialah :

- 1) Pemberian hukuman harus tetap dalam jalinan cinta kasih sayang, dalam memberikan hukuman kepada anak atau peserta didik bukan

karena ingin menyakiti hati anak, bukan karena ingin melampiaskan rasa dendam, dan sebagainya. Menghukum anak demi kebaikan, demi kepentingan anak, demi masa depan anak. Oleh karena itu, sehabis hukuman itu dilaksanakan, maka tidak boleh berakibat putusnya hubungan cinta kasih sayang tersebut.

- 2) Pemberian hukuman harus didasarkan kepada alasan keharusan. Artinya, sudah tidak alat pendidikan yang lain bisa dipergunakan. Seperti halnya diatas telah dijelaskan, bahwa hukuman merupakan tindakan yang terakhir dilaksanakan. Setelah dipergunakan alat-alat pendidikan lain tetapi tidak memberikan hasil. Dalam hal ini kiranya patut diperingatkan, bahwa hendaknya jangan terlalu terbiasa dengan hukuman.
- 3) Pemberian hukuman harus menimbulkan kesan pada hati anak. Dengan adanya kesan itu, anak akan selalu mengingat pada peristiwa tersebut. Kesan itu akan selalu mendorong anak kepada kesadaran dan keinsyafan. Tetapi sebaliknya, hukuman tersebut tidak boleh menimbulkan kesan yang negatif pada anak.
- 4) Pemberian hukuman harus menimbulkan keinsyafan dan penyesalan pada anak. Inilah yang merupakan hakekat dari tujuan pemberian hukuman, dengan adanya hukuman anak harus merasa insyaf dan menyesali perbuatannya yang salah itu, dan dengan keinsyafan ini anak berjanji didalam hatinya sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.

5) Pada akhirnya, pemberian hukuman harus diikuti dengan pemberian ampun, disertai dengan harapan dan kepercayaan. Setelah anak selesai menjalani hukumannya, maka guru sudah tidak lagi menaruh atau mempunyai rasa-rasa ini dan itu terhadap anak tersebut.³¹

Dalam memilih atau menentukan hukuman ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan di antaranya ialah :

- 1) Macam dan besar kecilnya pelanggaran. Apakah pelanggaran itu menyangkut masalah tata tertib, sopan santun, moral, dan etika. Hukuman yang diberikan untuk pelanggaran disiplin dan kesopanan tidak boleh sama dengan hukuman atas pelanggaran moral dan kesusilaan. Demikian juga, besar kecilnya pelanggaran akan menentukan berat ringannya hukuman yang diberikan.
- 2) Siapa yang melakukan pelanggaran. Dalam hal ini harus diperhatikan siapa yang melakukan pelanggaran tersebut. Anak laki-laki atau anak perempuan, dua anak yang melakukan pelanggaran yang sama karena jenis kelaminnya berbeda, maka mungkin diberikan hukuman yang berbeda. Sebab hukuman yang diberikan untuk anak laki-laki itu tidak patut bila diberikan kepada anak perempuan.
- 3) Harus diperhitungkan akibat-akibat yang mungkin timbul dari hukuman itu. Dalam menentukan suatu hukuman, sebelumnya kita harus sudah

³¹ Amir Daien Indrakusuma. 1973. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Surabaya : Usaha Nasional, h. 155.

memperhitungkan akibat-akibat yang mungkin bisa terjadi. Hal-hal ini sudah harus dipikirkan matang-matang sebelum menjatuhkan hukuman.

- 4) Pilihlah bentuk-bentuk hukuman yang bernilai paedagogis. Walaupun tidak sepenuhnya bernilai paedagogis, sehingga tidak mengandung segi negatif.
- 5) Sedapat mungkin jangan mempergunakan hukuman fisik. Yang dimaksud hukuman fisik ialah hukuman yang menyebabkan rasa sakit pada tubuh anak. Mengenai hukuman fisik ini, ada sementara pihak yang memperbolehkan dengan alasan, bahwa didalam lingkungan keluarga hukuman fisik ini sering pula dilakukan. Tetapi ada sementara pihak yang tidak menyetujui dengan alasan, bahwa hukuman fisik tidak layak bagi makhluk manusia. Makhluk yang mempunyai akal dan budi, makhluk yang mempunyai pikiran dan hati. Kepada manusia cukup diberikan anjuran-anjuran melalui pikiran dan hatinya. Terlepas dari setuju atau tidak setuju, satu hal yang harus diingat ialah, bahwa hukuman fisik itu tidak boleh sampai menimbulkan cedera atau cacat pada anak.³²

i. Prinsip-prinsip Pemberian Hukuman

- 1) Hukuman dijatuhkan, karena adanya pelanggaran, kesalahan yang telah dilakukan.
- 2) Hukuman diadakan, dengan tujuan agar tidak terjadi pelanggaran.

³² *Ibid.* h. 158.

Jika kita mengikuti dua macam prinsip diatas, kita mendapatkan dua macam sudut pandang, yaitu :

- 1) Pandangan yang berpendapat, bahwa hukuman adalah hasil. Yaitu akibat dari pelanggaran atau perbuatan salah. Dengan demikian, pandangan ini memiliki sudut pandang ke belakang, tinjauan pada masa lampau.
- 2) Sudut pandangnya yaitu hukuman adalah titik awal. Itulah titik awal untuk melakukan perbaikan. Dengan demikian, sudut pandang ini memiliki pandangan ke depan.³³

Sedangkan menurut pendidikan Islam prinsip-prinsip dalam pemberian hukuman kepada peserta didik, sebagai berikut :

- 1) Sebelum berumur 10 tahun, anak-anak tidak boleh dipukul.
- 2) Pukulan tidak boleh lebih dari 3 kali. Yang dimaksud dengan pukulan disini ialah dengan menggunakan tali atau tongkat kecil bukan dengan tongkat besar.
- 3) Diberikan kesempatan kepada anak-anak untuk bertaubat dari apa yang ia lakukan dan memperbaiki kesalahannya tanpa perlu menggunakan pukulan atau merusak nama baiknya (menjadikan ia malu).³⁴

³³ *Ibid.* h. 147.

³⁴ Muhammad Athiyah Al-Abrasyi. 2003. *Prinsip-prinsip Dasar Pendidikan Islam*. Bandung : CV Pustaka Setia, h. 161.

3. Guru

a. Pengertian Guru

Guru adalah salah satu komponen manusiawi dalam proses belajar mengajar, yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang potensial di bidang pembangunan. Oleh karena itu, guru yang merupakan salah satu unsur di bidang kependidikan harus berperan serta secara aktif dan menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional, sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang.

Dalam arti khusus dapat dikatakan bahwa pada setiap diri guru itu terletak tanggung jawab untuk membawa para siswanya pada suatu kedewasaan atau taraf kematangan tertentu. Dalam rangka ini guru tidak semata-mata sebagai “pengajar” yang melakukan *transfer of knowledge*, tetapi juga sebagai “pendidik” yang melakukan *transfer of value* dan sekaligus sebagai “pembimbing” yang memberikan pengarahan dan menuntun siswa dalam belajar. Berkaitan dengan ini sebenarnya guru memiliki peranan yang unik dan sangat kompleks di dalam proses belajar mengajar, dalam usahanya untuk mengantarkan siswa/anak didik ke taraf yang dicita-citakan. Oleh karena itu, setiap rencana kegiatan guru harus dapat didudukkan dan dibenarkan semata-mata demi kepentingan anak didik, sesuai dengan profesi dan tanggung jawabnya.³⁵

Arti guru secara harfiah adalah guru suatu ilmu. Menurut UU RI No. 14 Tahun 2005 (UU Guru dan Dosen) guru adalah pendidik profesional dengan tugas pokok mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi

³⁵ Sardiman. 2014. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta : PT Raja Grafindo, h. 125.

peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru-guru seperti ini harus mempunyai semacam kualifikasi formal.³⁶

Dalam definisi yang lebih luas, setiap orang yang mengajarkan suatu hal yang baru dapat juga dianggap seorang guru. Guru adalah profesi, guru profesional adalah guru yang memiliki dedikasi tinggi dalam pendidikan, tanpa dedikasi tinggi maka proses belajar mengajar akan kacau balau. Dalam proses belajar mengajar, yang telah berlangsung di dalam kelas, dapat ditemukan beberapa komponen yang bersama-sama mewujudkan proses belajar mengajar yang dapat juga dinyatakan sebagai struktur dasar dalam proses belajar mengajar.

Dalam hal ini guru sebagai pendidik dan murid sebagai peserta didik dapat saja dipisahkan kedudukannya, akan tetapi mereka tidak dapat dipisahkan dalam mengembangkan murid dalam mencapai cita-citanya. Guru memegang peranan yang sangat strategis terutama dalam membentuk watak bangsa serta mengembangkan potensi siswa. Kehadiran guru tidak tergantikan oleh unsur yang lain, terlebih dalam masyarakat multikultural dan multidimensional.³⁷

Guru merupakan petugas lapangan dalam pendidikan. Gurulah yang setiap hari bergaul secara langsung dengan murid-murid, yang merupakan obyek pokok dalam pendidikan. Di samping itu, guru juga merupakan seorang pemimpin. Guru adalah pemimpin dari siswa yang diasuh. Sebagai seorang pemimpin, wajar jika

³⁶ Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005. *Tentang Guru dan Dosen*. Jakarta : Pasal 1, Ayat 4.

³⁷ Inom Nasution. 2017. *Profesi Kependidikan*. Jakarta : Prenadamedia Group, h. 22.

seorang guru menjadi kebanggaan bagi siswanya, selalu dipuja dan dipuji oleh siswanya, sekaligus menjadi tempat kepercayaan bagi siswanya.³⁸

Definisi yang kita kenal sehari-hari adalah bahwa guru merupakan yang harus digugu dan ditiru, dalam arti orang yang memiliki kharisma atau wibawa hingga perlu untuk ditiru dan diteladani. Hamzah B. Uno mengutip pendapat Laurence D. Hazkew dan Jonathan C. Mc Lendon dalam bukunya *This Is Teaching* : “*Teacher is professional person who conducts classes*”. (Guru adalah seseorang yang mempunyai kemampuan dalam menata dan mengelola kelas). Sedangkan menurut Jean D. Grambs dan C. Morris Mc Clare dalam *Foundation Of Teaching, An Introduction to Modern Education* : “*Teacher are those persons who consciously direct the experiences and behavior of an individual so that education takes places*”. (Guru adalah mereka yang secara sadar mengarahkan pengalaman dan tingkah laku dari seorang individu hingga dapat terjadi pendidikan).³⁹

Guru merupakan suatu jabatan atau profesi yang membutuhkan keahlian khusus sebagai guru. Profesi ini tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keterampilan untuk melakukan aktivitas atau bekerja sebagai guru. Orang yang pandai berbicara di bidang tertentu tidak bisa disebut guru. Untuk menjadi seorang guru diperlukan persyaratan khusus, terutama sebagai guru profesional yang harus menguasai sepenuhnya seluk beluk pendidikan dan

³⁸ Amir Daien Indrakusuma. 1973. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Surabaya : Usaha Nasional, h. 171.

³⁹ Hamzah B. Uno. 2012. *Profesi Kependidikan*. Jakarta : PT Bumi Aksara, h. 15.

pengajaran dengan berbagai ilmu pengetahuan lainnya yang perlu dibina dan dikembangkan melalui masa pendidikan tertentu atau pendidikan prajabatan.⁴⁰

Guru mempunyai tugas pokok mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal. Tugas pokok itu akan efektif jika guru memiliki tingkat profesionalisme tertentu yang tercermin dalam kualifikasi dan kompetensi, yang disertai dengan ketaatan terhadap asas-asas dan norma etik tertentu. Dalam peraturan pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2008 tentang Guru, sebutan guru mencakup : (1) guru itu sendiri, baik guru kelas, guru bidang studi, maupun guru bimbingan dan konseling atau guru bimbingan karier, (2) guru dengan tugas tambahan sebagai kepala sekolah, dan (3) guru dalam jabatan pengawas.⁴¹

b. Kompetensi Guru

Kompetensi guru dalam pendidikan Islam berarti kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan dan mengelola kegiatan pendidikan Islam. Pendidikan Islam akan mencapai tujuan yang dicita-citakannya apabila upaya pengelolaan pendidikan Islam tersebut dilaksanakan oleh tenaga-tenaga guru yang berkompoten, karena sering kali terjadi suatu kegiatan pendidikan mengalami stagnant hanya karena gurunya tidak kompeten.

Guru yang berkualitas memiliki beberapa ciri yang menggambarkan kemampuannya. Tentunya kemampuan tersebut merupakan kemampuan yang

⁴⁰ Moch. Uzer Usman. 2010. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, h. 5.

⁴¹ Sudarwan Danim. 2012. *Pengembangan Profesi Guru*. Jakarta : Prenada Media Group, h. 83.

minim sehingga dalam dirinya dapat disebut guru yang mampu atau layak berdiri di depan kelas. Oleh pemerintah, melalui regulasi yang ada, kompetensi dijadikan dasar utama untuk memungkinkan seseorang dapat disebut guru secara formal atau tidak.

Kompetensi merupakan paduan antara pengetahuan, keterampilan, dan penerapan pengetahuan serta keterampilan tersebut dalam melaksanakan tugas di lapangan kerja. Menurut Syaiful kompetensi meliputi : (a) keterampilan melaksanakan tugas pokok, (b) keterampilan mengelola, (c) keterampilan melaksanakan mengelola dalam keadaan mendesak, (d) keterampilan berinteraksi dengan lingkungan kerja dan bekerjasama dengan orang lain, dan (e) keterampilan menjaga kesehatan dan keselamatan.

Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab I, Pasal I ayat 10, kompetensi merupakan sekumpulan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam menjalankan tugas profesionalnya.⁴²

Keprofesionalan guru saat ini dapat diukur dengan beberapa kompetensi dan berbagai indikator yang melengkapinya, tanpa adanya kompetensi dan indikator itu maka akan sulit untuk menentukan keprofesionalan guru. Adapun kompetensi-kompetensi yang meliputi keprofesionalan guru, yaitu :

- 1) Kompetensi Pedagogik(Kemampuan mengelola pembelajaran siswa),
indikatornya yaitu :

⁴² Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005. *Tentang Guru dan Dosen*. Jakarta : Pasal 1, Ayat 10.

- a. Pemahaman tentang wawasan atau landasan pendidikan.
 - b. Pemahaman terhadap siswa.
 - c. Pengembangan kurikulum atau silabus.
 - d. Desain pembelajaran.
 - e. Pelaksanaan pembelajaran pendidikan dan dialogis.
 - f. Pemanfaatan teknologi pembelajaran.
 - g. Evaluasi proses dan hasil pembelajaran.
 - h. Pembinaan siswa untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya.
- 2) Kompetensi Kepribadian (Kepemilikan ciri-ciri kepribadian), indikatornya yaitu :
- a. Akhlak mulia, arif, bijaksana, mantap, bermartabat, stabil, dewasa, dan jujur.
 - b. Menjadi panutan bagi pelajar dan masyarakat.
 - c. Evaluasi kinerja sendiri secara objektif.
 - d. Bersedia dan siap mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.
- 3) Kompetensi Profesional (Mampu menguasai ilmu di bidang sains, teknologi, atau seni yang ia dukung), indikatornya yaitu :
- a. Materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, atau kelompok mata pelajaran yang diajarkannya.
 - b. Konsep dan metode disiplin ilmu, teknologi, atau seni yang secara konseptual relevan atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, atau kelompok mata pelajaran yang diajarkan.

- 4) Kompetensi Sosial (Kemampuan dalam melakukan komunikasi baik lisan, tulisan, maupun perbuatan kepada peserta didik), indikatornya :
- a. Berkomunikasi lisan, tulisan, dan isyarat.
 - b. Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional.
 - c. Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik, bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku.
 - d. Menerapkan prinsip-prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan.

Tentunya kompetensi dan indikator ini dapat dijadikan acuan oleh siapapun yang terkait dengan tugas guru, dengan manajemen guru, bahkan sampai pada penilaian guru, yang pasti regulasi pemerintah tentang kinerja guru terus dibangun dan dikembangkan, untuk memberikan kontribusi terhadap upaya peningkatan pendidik, sekaligus kegiatan pendidikan secara keseluruhan.⁴³

c. Persyaratan Guru

Untuk dapat melakukan peranan dan melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya, guru memerlukan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat inilah yang akan membedakan antara guru dari manusia-manusia lain pada umumnya. Adapun syarat-syarat bagi guru itu dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok :

⁴³ Amini. 2016. *Profesi Keguruan*. Medan : Perdana Publishing, h. 89.

1) Persyaratan Administratif

Syarat-syarat administratif ini antara lain meliputi : soal kewarganegaraan (warga negara Indonesia), umur (sekurang-kurangnya 18 tahun), berkelakuan baik, mengajukan permohonan. Di samping itu masih ada syarat-syarat lain yang telah ditentukan sesuai dengan kebijakan yang ada.

2) Persyaratan Teknis

Dalam persyaratan teknis ini ada yang bersifat formal, yakni harus berijazah pendidikan guru. Hal ini mempunyai konotasi bahwa seseorang yang memiliki ijazah pendidikan guru itu dinilai sudah mampu mengajar. Kemudian syarat-syarat yang lain adalah menguasai cara dan teknik mengajar, terampil mendesain program pengajaran serta memiliki motivasi dan cita-cita memajukan pendidikan.

3) Persyaratan Psikis

Adapun yang berkaitan dengan kelompok persyaratan psikis, antara lain : sehat rohani, dewasa dalam berpikir dan bertindak, mampu mengendalikan emosi, sabar, ramah, dan sopan, memiliki jiwa kepemimpinan, konsekuen dan berani bertanggung jawab, berani berkorban dan memiliki jiwa pengabdian. Di samping itu guru juga dituntut untuk bersifat pragmatis dan realistis, tetapi juga memiliki pandangan yang mendasar dan filosofis. Guru harus juga mematuhi norma dan nilai yang berlaku serta memiliki semangat membangun. Inilah pentingnya bahwa guru itu harus memiliki panggilan hati nurani untuk mengabdikan diri demi anak didik.

4) Persyaratan Fisik

Persyaratan fisik ini antara lain meliputi : berbadan sehat, tidak memiliki cacat tubuh yang mungkin mengganggu pekerjaannya, tidak memiliki gejala-gejala penyakit yang menular. Dalam persyaratan fisik ini juga menyangkut kerapian dan kebersihan, termasuk bagaimana cara berpakaian. Sebab bagaimanapun juga guru akan selalu dilihat atau diamati dan bahkan dinilai oleh para peserta didik.⁴⁴

d. Guru Dan Proses Belajar

Berikut ini adalah unsur-unsur pokok yang perlu diperhatikan dalam masalah belajar :

- 1) Kegairahan dan kesediaan untuk belajar, seorang guru yang berpengalaman, tidak berusaha mendorong muridnya untuk mempelajari sesuatu diluar kemampuannya. Dan ia tidak akan memompakan ke otaknya pengetahuan yang tidak sesuai dengan kematangannya atau tidak sejalan dengan pengalamannya yang lalu. Ia juga tidak akan menggunakan metode yang tidak sesuai dengan mereka. Di samping itu ia tidak akan mengabaikan keadaan kejiwaan mereka. Guru harus memperhatikan keadaan murid, tingkat pertumbuhan dan perbedaan perorangan yang terdapat di antara mereka.
- 2) Membangkitkan minat murid, guru harus menjaga aturan kelas, dan menjadikan murid bergairah menerima pelajaran. Dia juga harus

⁴⁴ Sardiman. 2003. *Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta : PT Raja Grafindo, h. 126.

mengarahkan kelakuan mereka kepada yang baik, dengan suka rela dan atas kemauan sendiri bekerja dan bergerak. Jalan untuk itu adalah membangkitkan minat murid dengan berusaha memenuhi keperluan mereka, dan menjaga bakat mereka, serta mengarahkannya kepada yang benar.

- 3) Menumbuhkan sikap dan bakat yang baik, banyak macam kegiatan yang dilakukan anak didik dalam belajar, membangkitkan minat dan keperluannya, pembentukan berbagai bakat dan sikap, yang menjadi bagian dari kepribadian mereka.
- 4) Mengatur proses belajar mengajar, dan mengatur pengalaman belajar serta kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengannya, adalah faktor utama dalam berhasilnya proses belajar, karena ia memudahkan murid untuk memperoleh pengalaman tersebut dan dalam memanfaatkannya. Pengaturan itu terjadi dengan menghubungkan unsur-unsur pelajaran dengan keperluan murid, dan menjadikannya kesatuan yang terpadu, yang berkisar pada masalah-masalah yang menjadi perhatian mereka, dengan demikian pelajaran menjadi bermakna.
- 5) Berpindahnya pengaruh belajar dan pelaksanaannya ke dalam kehidupan nyata, agar belajar berhasil, dan berguna dalam kehidupan di luar sekolah, guru harus mengerti dasar-dasar yang memungkinkan terjadinya perpindahan pengaruh belajar ke dalam kehidupan di luar sekolah.
- 6) Hubungan manusiawi dalam proses belajar, proses belajar dapat berjalan lancar atau terhambat, tergantung kepada hubungan sosial

dalam kelas antara guru dan murid, dan sesama murid. Yakni, sesuai dengan keadaan sosial yang timbul di dalam kelas. Oleh karena itu, guru juga harus memahami berbagai hubungan sosial dalam proses belajar mengajar.⁴⁵

e. Tugas dan Tanggung Jawab Guru

Guru memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat besar, yakni mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Tugas pertama yang sangat ditekankan dalam undang-undang adalah mendidik yang dibedakan dari tugas guru mengajar.

Tugas dan tanggung jawab guru sebagai pendidik lebih terfokus pada perubahan dan pembentukan karakter baru sesuai dengan yang diidealkan oleh masyarakatnya. Di Indonesia, gagasan besar yang diinginkan masyarakat itu tertuang pada UU Nomor 20 Tahun 2003, yang menegaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sejalan dengan pengertian tersebut, pendidikan di Indonesia diarahkan pada tujuan yang sangat ideal, yakni berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan

⁴⁵ Zakiah Daradjat. 1980. *Kepribadian Guru*. Jakarta : Bulan Bintang, h. 21.

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.⁴⁶

Menurut Imam Al-Ghazali, tugas utama pendidik adalah menyempurnakan, membersihkan, menyucikan, dan mendekatkan hati manusia kepada Allah SWT. Karena tujuan utama pendidikan Islam adalah mendekatkan diri kepada-Nya. Dalam sastra Barat, selain mengajar seorang guru atau pendidik mempunyai tugas lain yaitu membuat persiapan mengajar, mengevaluasi hasil belajar, serta yang berkaitan dengan pencapaian tujuan pengajaran.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa guru bertugas untuk :

- 1) Merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran.
- 2) Menilai hasil pembelajaran.
- 3) Melakukan pembimbingan dan pelatihan.
- 4) Melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Tugas seorang guru yang pertama dan terpenting adalah pengajar (*murabbiy mu'allim*). Firman Allah SWT dalam surah Ar-Rahman/55 ayat 2-4 :

عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۖ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۖ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ

Artinya : Yang telah mengajarkan Al Qur'an. Dia menciptakan manusia.
Mengajarnya pandai berbicara.

⁴⁶ Dede Rosyada. 2017. *Madrasah dan Profesionalisme Guru*. Depok : Kencana, h. 281.

Kata *al-bayan* berasal dari *bana yabinu bayan* yang berarti nyata, terang dan jelas. Dengan *al-bayan* dapat terungkap apa yang belum jelas. Pengajaran *al-bayan* oleh Allah tidak hanya terbatas pada ucapan, tetapi mencakup segala bentuk ekspresi, termasuk seni dan raut muka. Menurut Al-biqā'i kata *al-bayan* adalah potensi berpikir, yakni mengetahui persoalan *kulli* dan *juz'i*, menilai yang tampak dan yang ghaib serta menganalogikannya dengan yang tampak. Kadang-kadang *al-bayan* berarti tanda-tanda, bisa juga berarti perhitungan atau ramalan. Itu semua disertai potensi untuk menguraikan sesuatu yang tersembunyi dalam benak serta menjelaskan dan mengajarkannya kepada pihak lain. Sekali dengan kata-kata, kemudian dengan perbuatan, dengan ucapan, tulisan, isyarat, dan lain-lain.⁴⁷

Dalam ayat 4 surah Ar-Rahman dinyatakan bahwa Allah SWT mengajar manusia pandai berbicara. Berbicara tentu dengan menggunakan lidah, karena lidah selain sebagai alat perasa juga menjadi alat yang berfungsi sebagai media untuk berkomunikasi. Lidah dalam agama hampir selalu dikaitkan dengan hati dan digunakan untuk mengukur baik buruknya perilaku seseorang. Manusia akan menjadi baik, apabila keduanya baik, sebaliknya manusia akan menjadi buruk apabila keduanya buruk. Nabi Muhammad SAW menunjuk lidah sebagai faktor utama yang membawa bencana bagi manusia, dan itu adalah tolak ukur bagi seluruh tubuh.⁴⁸

⁴⁷ Departemen Agama RI. 2011. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta : Lentera Abadi, h. 590.

⁴⁸ Amiruddin Siahaan. 2017. *Konsep-konsep Keguruan dalam Pendidikan Islam*. Medan : LPPPI, h. 12-13.

B. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI)

1. Pengertian Pembelajaran

Menurut Oemar Hamalik pembelajaran merupakan kombinasi yang terstruktur meliputi unsur manusia, fasilitas, peralatan, dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran.⁴⁹ Kata pembelajaran berasal dari kata dasar belajar yang diawali dengan pe dan akhiran-an. Menurut KBBI belajar adalah berusaha, berlatih, menimba ilmu, dan untuk mendapatkan pengetahuan.

Istilah pembelajaran berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Bab pertama, adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.⁵⁰ Pembelajaran dapat diartikan sebagai upaya yang disengaja untuk mengelola peristiwa atau prestasi belajar dalam memfasilitasi siswa, sehingga dapat mencapai tujuan yang dipelajari.⁵¹

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dapat diartikan sebagai perubahan dalam perilaku peserta didik sebagai hasil interaksi antara pendidik dan siswa, atau sumber belajar dalam lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

⁴⁹ Oemar Hamalik. 2011. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta : Bumi Aksara, h. 57.

⁵⁰ Pemerintah Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003*. Jakarta : Sinar Grafika, h. 5.

⁵¹ Muhammad Yaumi. 2014. *Prinsip-Prinsip Desain Pembelajaran*. Jakarta : Kencana, h.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembelajaran

Faktor yang mempengaruhi proses belajar dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

a. Faktor Internal

Faktor yang berasal dari dalam diri siswa meliputi dua aspek, yaitu :

- 1) Aspek fisiologis : kondisi fisik umum yang menandai tingkat kesegaran organ tubuh, yang dapat mempengaruhi semangat dan intensitas siswa dalam mengikuti pembelajaran.
- 2) Aspek psikologis : tingkat kecerdasan atau intelegensi siswa, sikap, minat, bakat, dan motivasi siswa.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal meliputi dikelompokkan menjadi 3 faktor, yaitu :

- 1) Faktor Keluarga
- 2) Faktor Sekolah
- 3) Faktor Masyarakat

3. Pendidikan Agama Islam (PAI)

a. Pengertian Pendidikan Agama Islam

Pendidikan agama Islam adalah usaha sadar untuk mempersiapkan siswa dalam meyakini, memahami, menghayati agama Islam melalui kegiatan bimbingan pembelajaran dengan memperhatikan tuntunan untuk menghormati

hubungan kerukunan antar umat beragama dalam mewujudkan persatuan nasional.

Zakiah Daradjat mengatakan bahwa pendidikan agama Islam adalah pendidikan dengan melalui ajaran-ajaran agama Islam, yaitu beberapa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikannya ia dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam yang telah diyakininya secara menyeluruh, serta menjadikannya sebagai pandangan hidup.⁵²

Dengan demikian pembelajaran PAI dapat diartikan sebagai upaya atau rangkaian usaha mendidik, membimbing, dan mengarahkan siswa, yang bertujuan untuk membuat peserta didik dapat belajar, sehingga terjadi perubahan dalam kehidupan pribadinya sebagai individu dan makhluk sosial serta hubungannya dengan nilai-nilai ajaran Islam.

b. Tujuan Pendidikan Agama Islam

Tujuan pendidikan agama Islam (PAI) secara umum merupakan gambaran tentang sarana yang harus dicapai oleh pendidikan sebagai suatu sistem, yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman siswa terhadap ajaran Islam sehingga menjadi beriman, bertakwa kepada Allah SWT, dan berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara.⁵³

Untuk mencapai tujuan pendidikan Islam diperlukan keimanan yang kuat, seperti yang diungkapkan oleh Zakiah Daradjat bahwa tujuan lain dalam pendidikan agama Islam adalah untuk membentuk manusia yang beriman dan

⁵² Zakiah Daradjat. 2006. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta : Bumi Aksara, h. 86.

⁵³ *Ibid.* h. 87.

bertakwa kepada Allah SWT, selama hidup kepadanya, dan matipun tetap dalam keadaan Muslim.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan Islam itu semata-mata untuk beribadah kepada Allah SWT, dengan menjalankan segala perintah-Nya, dan menjauhi semua yang dilarangnya.

c. Ruang Lingkup Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Ruang lingkup pembelajaran pendidikan agama Islam (PAI) meliputi upaya memuwujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, yaitu :

- 1) Hubungan antara manusia dengan Allah SWT.
- 2) Hubungan antara sesama manusia.
- 3) Hubungan antara manusia dengan diri sendiri.
- 4) Hubungan antara manusia dengan makhluk lain, dan lingkungan.

Secara umum, ruang lingkup pendidikan agama Islam yang dilaksanakan di sekolah antara lain :

- 1) Pengajaran keimanan
- 2) Pengajaran akhlak
- 3) Pengajaran ibadah
- 4) Pengajaran fiqih
- 5) Pengajaran al-qur'an

6) Pengajaran sejarah pendidikan Islam⁵⁴

C. Penelitian Yang Relevan

- 1) Hamidan Manik, 2016, *Persepsi Guru Tentang Hukuman Dalam Pendidikan Islam Dan Penerapannya Dalam Proses Pembelajaran Di MAS PAB 1 SAMPALI KECAMATAN PERCUT SEI TUAN*, berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa : 1. Persepsi guru MAS PAB I SAMPALI tentang hukuman dalam pendidikan Islam yaitu sebagai alat efek jera, pengatur atau pengontrol tingkah laku anak agar lebih baik kedepannya, 2. Penerapan hukuman yang dilaksanakan guru dalam proses pembelajaran yaitu dengan memberikan hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukannya, 3. Dampak setelah penerapan hukuman di MAS PAB 1 SAMPALI terbagi menjadi dua jenis yakni dampak positif dan dampak negatif.
- 2) Sri Fauziah Nur, 2018, *Hubungan Persepsi Siswa Tentang Pemberian Penghargaan Dan Hukuman Dengan Motivasi Belajar Matematika Siswa MTS AL-AZHAR KECAMATAN HAMPARAN PERAK KABUPATEN DELI SERDANG*, berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara persepsi siswa tentang *Reward* dengan motivasi belajar matematika siswa, dimana koefisien korelasi sebesar 0,384; 2. Ada hubungan yang positif dan signifikan antara persepsi siswa tentang hukuman dengan motivasi belajar matematika, dengan koefisien korelasi sebesar 0,978; 3. Ada hubungan

⁵⁴ Conny Semiawan. 1985. *Pendidikan Keterampilan Proses*. Jakarta : PT Gramedia, h. 10.

yang signifikan antara persepsi siswa tentang *Reward and Punishment* dengan motivasi belajar matematika, dimana R sebesar 0,385.

- 3) Roduma Sitohang, 2014, Persepsi Guru Terhadap Pemberian Hukuman Dan Kaitannya Dengan Disiplin Siswa Di MTS CERDAS MURNI KECAMATAN PERCUT SEI TUAN, berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi guru terhadap pemberian hukuman kepada siswa di MTS CERDAS MURNI adalah cukup profesional bersifat edukatif dalam dunia pendidikan. Pemberian hukuman kepada siswa yang melanggar tata tertib sekolah adalah dengan pemberian hukuman dalam bentuk skors, serta hukuman yang bersifat logis dan normatif yang mana hukuman diterapkan mempunyai tujuan untuk memperbaiki moral-moral siswa.

Dari penelitian sebelumnya di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu tempat penelitian, serta peneliti akan mengkaji bentuk-bentuk hukuman yang diterapkan di MTs Madinatussalam Kecamatan Percut Sei Tuan, serta problematika dalam penerapannya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Laporan berdasarkan metode penelitian kualitatif mencakup deskripsi masalah murni dari program atau pengalaman orang-orang di lingkungan penelitian. Tujuan dari uraian ini adalah untuk membantu pembaca mengetahui apa yang terjadi di lingkungan yang diamati, bagaimana pandangan partisipan di lokasi penelitian, dan peristiwa atau kegiatan apa yang sedang berlangsung di lokasi penelitian. Dalam membaca catatan lapangan dan wawancara, peneliti mulai mencari potongan data yang akan disempurnakan untuk disajikan sebagai deskripsi murni dalam laporan penelitian.⁵⁵

Secara harfiah, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud membuat gambaran tentang situasi atau peristiwa. Dalam pengertian ini, penelitian deskriptif adalah pengumpulan data dasar secara deskriptif tidak perlu mencari atau menjelaskan hubungan, menguji hipotesis, membuat prediksi, atau mendapatkan makna dan implikasi, walaupun penelitian yang bertujuan untuk menemukan hal-hal tersebut dapat juga mencakup metode-metode deskriptif.

⁵⁵ Emzir. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, h. 174.

Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi yang sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta dan karakteristik dari suatu populasi atau wilayah tertentu.⁵⁶

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan dan tingkah laku yang dapat dilihat dan diamati dari beberapa subjek penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Mts Madinatussalam yang berlokasi di Jalan Sidomulyo Dusun XIII, Gang Pipit, Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

C. Sumber Data

Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁵⁷ Artinya, sumber data dalam penelitian adalah data yang diperoleh dari berbagai subjek.⁵⁸ Berdasarkan hal tersebut, maka semua data yang dibutuhkan dalam penelitian ini didasarkan pada sumber data, yaitu :

⁵⁶ Sumadi Suryabrata. 1983. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, h. 76.

⁵⁷ Lexy J. Moleong. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, h. 157.

⁵⁸ Suharsimi Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta, h. 172.

1. Data Primer

Sumber data primer adalah suatu benda atau dokumen asli bahan baku dari pelaku yang disebut "*first hand information*". Data yang dikumpulkan dari keadaan sebenarnya ketika suatu peristiwa terjadi disebut data primer. Individu, kelompok fokus, dan satu kelompok responden pada khususnya sering digunakan oleh peneliti sebagai sumber data primer. Sumber data diperoleh peneliti langsung melalui kepala sekolah, staff pegawai, dan guru-guru Pendidikan Agama Islam.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan secara langsung atau dari sumber lain yang tersedia sebelum penelitian dilaksanakan. Data yang dikumpulkan melalui sumber lain yang tersedia disebut data sekunder. Sumber data sekunder meliputi komentar, interpretasi, atau pembahasan materi asli yang disebut "*second hand information*".⁵⁹ Sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung melalui siswa-siswi yang mendapat hukuman, sebagai data pelengkap atau data pendukung.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah terpenting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ialah memperoleh data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan. Adapun metode yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁵⁹ Ulber Silalahi. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung. PT Refika Aditama, h. 291.

1. Metode Observasi

Menurut S. Margono (dalam Zariah) observasi diartikan sebagai pengamatan sistematis dan pencatatan gejala-gejala yang muncul pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan pada objek-objek di tempat kejadian atau sedang berlangsung. Metode observasi sebagai alat pengumpulan data, dapat dikatakan memiliki banyak fungsi, sederhana, dan dapat dilakukan tanpa mengeluarkan banyak biaya. Namun dalam melakukan observasi peneliti dituntut memiliki keahlian dan penguasaan kompetensi tertentu.⁶⁰

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi dengan mengamati situasi pembelajaran PAI. Selain itu, peneliti akan mengamati data-data mengenai siswa/siswi yang melakukan pelanggaran atau kesalahan, serta mengamati hukuman yang diberikan guru kepada siswa/siswi yang melakukan pelanggaran atau kesalahan tersebut.

2. Wawancara

Esterberg (dalam Sugiyono) mendefinisikan Wawancara sebagai berikut. Pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, menghasilkan komunikasi dan konstruksi makna bersama pada topik tertentu. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk saling bertukar informasi dan gagasan melalui tanya jawab, sehingga pemaknaan dapat dikonstruksi dalam suatu topik tertentu.⁶¹

⁶⁰ Nurul Zariah. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. Jakarta : PT Bumi Aksara, h. 173.

⁶¹ Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*. Bandung : Alfabeta, h. 265.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data jika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang harus diteliti, namun juga ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari responden. Teknik pengumpulan data ini didasarkan pada laporan diri, atau setidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi. Dengan wawancara peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada Guru-guru terkhusus Guru Pendidikan Agama Islam yaitu mengenai persepsi mereka tentang hukuman, dan bentuk-bentuk penerapan hukuman kepada siswa/siswi dalam pembelajaran PAI, serta problematika yang dihadapi dalam penerapannya. Selain itu, peneliti juga akan memberikan sejumlah pertanyaan kepada siswa/siswi yang diberikan hukuman oleh Guru Pendidikan Agama Islam tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang. Dokumen berupa tulisan, seperti *diary*, sejarah kehidupan, dan lain sebagainya. Dokumen berupa gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dll. Dokumen berupa karya misalnya karya seni rupa, bisa berupa gambar, patung, film, dll. Studi dokumen merupakan pelengkap penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Berbagai dokumentasi diperoleh tentang deskriptif dalam bentuk foto ketika Guru Pendidikan Agama Islam memberikan atau menerapkan hukuman

kepada siswa/siswi, kemudian data siswa/siswi yang melakukan kesalahan dan pelanggaran serta, bentuk-bentuk hukuman yang diberikan atau diterapkan kepada siswa/siswi yang melakukan pelanggaran atau kesalahan tersebut.

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan terus menerus ini, variasi datanya cukup tinggi. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif, sehingga teknik analisis data yang digunakan belum jelas. Oleh karena itu, seringkali mereka mengalami kesulitan dalam melakukan analisis.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa, analisis data adalah proses mencari dan menghimpun data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan menyusun data ke dalam kategori, mendeskripsikannya ke dalam beberapa unit, melakukan sintesis, menyusun pola, memilih apa yang penting dan apa yang akan dipelajari, dan menarik kesimpulan agar mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh, kemudian dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, maka lebih banyak lagi data yang dicari secara berulang sehingga dapat disimpulkan apakah hipotesis diterima atau ditolak berdasarkan data yang dikumpulkan. Jika berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-

ulang dengan menggunakan teknik triangulasi, maka hipotesis diterima, kemudian hipotesis tersebut berkembang menjadi teori. Data yang terkumpul secara kualitatif akan dianalisis dengan tiga tahapan, yaitu :

1. Reduksi Data

Jumlah data yang didapat dari lapangan cukup banyak, sehingga perlu dilakukan pencatatan secara cermat dan detail. Seperti yang telah dikemukakan, semakin lama peneliti terjun ke lapangan, maka akan semakin banyak data yang dibuat, kompleks, dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mengurangi data berarti meringkas, memilih hal-hal utama, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan pola serta menghilangkan yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas tentang hasil observasi (pengamatan), yaitu data yang diperoleh dari pelaksanaan atau pemberian hukuman kepada peserta didik di MTs Madinatussalam Kabupaten Deli Serdang, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data lebih lanjut, dan mencarinya jika dibutuhkan. Reduksi data dapat dibantu dengan perangkat elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek tertentu.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk deskripsi singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan penyajian data, akan lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Dalam

konteks ini menyajikan data penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian, yaitu di MTs Madinatussalam Deli Serdang. Data diperoleh melalui wawancara dengan berbagai pihak, seperti Kepala Madrasah, Wakil Kepala Madrasah, Guru Pendidikan Agama Islam, serta siswa/siswi yang diberi hukuman atas pelanggaran atau kesalahan yang dilakukannya. Selain menyajikan data berdasarkan observasi, dan wawancara yang dilakukan peneliti di lokasi penelitian, peneliti juga menyajikan data berupa dokumentasi yang telah dilakukan terkait dengan proses pelaksanaan atau penerapan sanksi kepada peserta didik di MTs Madinatussalam Deli Serdang.

Dalam hal ini Miles and Huberman (dalam Moleong) menyatakan bahwa, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif.

3. Kesimpulan Data

Kesimpulan yang diharapkan dari data dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan dapat berupa uraian atau gambaran suatu benda yang sebelumnya tidak jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan sebab akibat atau interaktif, hipotesis atau teori.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan dari awal, tetapi mungkin juga tidak, karena dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian dilapangan.

Dalam hal ini, peneliti menarik kesimpulan pada BAB V berdasarkan temuan dilapangan yang termasuk dalam pembahasan pada BAB IV sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian terkait pemberian hukuman kepada peserta didik di MTs Madinatussalam Deli Serdang.

F. Teknik Keabsahan Data

1. Derajat Kepercayaan (*Credibility*)

Uji kepercayaan data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan memperluas observasi, meningkatkan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus negatif, dan member check. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi dengan hal-hal yang berkaitan dengan penerapan atau pemberian hukuman kepada peserta didik di MTs Madinatussalam Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan hal ini, tingkat kepercayaan dapat dicapai.

2. Keteralihan (*Transferability*)

Nilai transfer ini berkaitan dengan pertanyaan, sehingga hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Bagi peneliti naturalistik, nilai transfer bergantung pada pengguna, sehingga hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks dan situasi sosial lainnya.

Oleh karena itu, agar orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga meemungkinkan untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat laporan harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat diandalkan. Dengan demikian pembaca menjadi jelas tentang hasil penelitiannya, sehingga dapat memutuskan apakah akan

mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat lain. Jika pembaca laporan penelitian mendapatkan gambaran yang jelas tentang “seperti apa” suatu hasil penelitian yang dapat diterapkan pada transferabilitas maka laporan tersebut memenuhi standar transferabilitas.

Dalam hal ini, penelitian yang berjudul “Persepsi Guru Tentang Hukuman Dan Penerapannya Dalam Pembelajaran PAI Di MTs Madinatussalam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang” merupakan kajian tentang penerapan atau proses hukuman yang dilakukan di MTs Madinatussalam Kabupaten Deli Serdang, yang tertuang dalam penelitian ini, peneliti memaparkan masalah yang mendasari penelitian, dan pengalihan ini mengacu pada apa yang telah dikemukakan pada BAB I sebelumnya.

3. Kebergantungan (*Dependability*)

Dalam penelitian kualitatif, uji ketergantungan dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Seringkali peneliti tidak melakukan penelitian ke lapangan, tetapi dapat memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji keterandalannya. Jika proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak reliabel atau dapat diandalkan. Untuk itu dilakukan uji keterandalan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Hal ini dilakukan oleh auditor atau supervisor independen, untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. Bagaimana peneliti mulai menentukan masalah atau fokus, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, menguji validitas data, dan

membuat kesimpulan. Jika peneliti tidak mampu menunjukkan jejak kegiatan lapangannya, maka ketergantungan penelitiannya diragukan.

Dalam penelitian ini, dilakukan pengecekan ulang terhadap temuan yang terdapat di MTs Madinatussalam Kabupaten Deli Serdang, yaitu dengan melakukan review kredibilitas dapat dikatakan telah tercapai ketergantungan data, apabila konteks data sebelumnya sesuai dengan data baru yang telah ditinjau ulang.

4. Kepastian (*Confirmability*)

Pengujian konfirmabilitas dalam penelitian kualitatif mirip dengan dependabilitas, sehingga pengujian dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji konfirmabilitas berarti menguji hasil penelitian, terkait dengan proses yang dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmabilitas. Dalam hal ini, penelitian yang berjudul “Persepsi Guru Tentang Hukuman Dan Penerapannya Dalam Pembelajaran PAI Di MTs Madinatussalam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang” dapat dikatakan objektif jika telah memenuhi kesepakatan banyak orang. Dalam penelitian, jangan sampai prosesnya tidak ada, tapi hasilnya ada.⁶²

⁶² Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta, h. 308-378.

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum Penelitian

1. Profil MTs Madinatussalam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten

Deli Serdang

Nama Yayasan	: Yayasan Perguruan Madinatussalam
Nama Madrasah	: MTs Madinatussalam
Provinsi	: Sumatera Utara
Kabupaten	: Deli Serdang
Kecamatan	: Percut Sei Tuan
Desa/Kelurahan	: Sei Rotan
Alamat	: Jalan Sidomulyo, Pasar IX, Dusun XIII, Gang Pipit, Desa Sei Rotan
Status Madrasah	: Swasta
Jenjang Pendidikan	: MDTA/RA/MIS/MTS/MA
No. SK. Operasional	: 1623 Tahun 2015
Tanggal SK. Operasional	: 09 Oktober 2015
Akreditasi	: A

No. SK. Akreditasi : 306/BAP-SM/PROVSU/LL/XI/2013

Tanggal SK. Akreditasi : 01 November 2018

Penerbit SK. Akreditasi : Kandepag Kabupaten Deli Serdang

NSM : 12.12.12.070.074

NPSN : 10264244

NIS : 211640

Tahun Berdiri : 2004

Nama Kepala Madrasah : Nety Herawaty, S.Pd.I

SK Kepala Madrasah : 068/KPTS/YPM/VII/2018

Kegiatan Belajar/Mengajar : Pagi/Siang

Status Gedung : Milik Yayasan

Status Tanah : Milik Pribadi

No. Telepon/HP : 0813-7662-3428

E-Mail/Website : madina.tussalam@yahoo.com

2. Sejarah Berdirinya MTs Madinatussalam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

Penelitian ini dilakukan di Madrasah Tsanawiyah Swasta Madinatussalam, yang beralamat di Jalan Sidomulyo, Pasar IX, Dusun XIII, Gang Pipit, Desa Sei

Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Pendiri Yayasan Perguruan Madinatussalam Sumatera Utara adalah Bapak Drs. H. M. Royanta, S.Pd.I, M.Pd yang lahir di Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 8 Agustus 1966.

Madinatussalam merupakan salah satu nama kota di Baghdad yaitu Negara bagian Irak. Nama Madintussalam ditemukan dalam Kamus Bahasa Arab yang ditulis oleh Idris Marbawi yang berarti Madinah “Kota” dan Salam yang berarti “Aman, Sejahtera, Damai”. Madinatussalam artinya kota yang penuh kedamaian, kemakmuran, dan keamanan. Berawal dari namanya Madinatussalam maka didirikanlah Yayasan Perguruan Madinatussalam dari jenjang RA, MIS, MTs, MDA, TPA yang diharapkan dapat menjangkau Perguruan Tinggi.


Yayasan Pendidikan MTs Madinatussalam didirikan pada tahun 2004 dan sebelum berdirinya MTs Madinatussalam, Ketua Yayasan hanya dapat mendirikan Pendidikan MDTA, dan seiring berjalannya waktu, Ketua Yayasan merintis untuk membangun Pendidikan RA, dan sesuai dengan Visi dan Misi Pendidikan ini pun berjalan. Ketua Yayasan mulai membangun Pendidikan jenjang MIS, mengingat jumlah siswa MIS yang setiap tahun jumlah siswanya bertambah sehingga menjadi banyak. Kemudian, Ketua Yayasan berinisiatif untuk para pendidik bekerjasama dalam hal membangun Pendidikan jenjang MTs di Yayasan Perguruan Madinatussalam.

Lokasi sekolah ini cukup jauh dari kebisingan lalu lintas, pabrik, dan pusat perbelanjaan. Lingkungan sekitar sekolah merupakan perumahan bagi warga sekitar, sekolah ini tergolong memiliki lingkungan yang kondusif, baik di dalam

maupun diluar lingkungan sekolah. Yayasan MTs Madinatussalam terletak pada jalur lingkar :

1. Sebelah timur berbatasan dengan MIS Madinatussalam.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan rumah warga.
3. Sebelah barat berdampingan dengan rumah warga.
4. Sebelah utara berbatasan dengan kebun warga.

Adapun Struktur Organisasi Pengelola Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Swasta Madinatussalam Percut Sei Tuan, yaitu :



Sumber Data : Kantor Tata Usaha Yayasan Perguruan Madinatussalam

3. Visi, Misi, dan Tujuan MTs Madinatussalam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

a. Visi

Membentuk manusia *Ulil Albab* atau cendekiawan plus yang berwawasan kebangsaan, berakhlak mulia, beriman, dan bertaqwa kepada Allah SWT.

b. Misi

1. Membentuk individu *Khalifah Fil Ardhi* yang dapat memberikan teladan yang baik bagi siswa dan siswi.
2. Menciptakan Insan *Rahmatan Lil' Alamin* yang mampu menjaga lingkungan yang kondusif, Islami, nyaman, bersih, asri, dan sehat.
3. Mengoptimalkan peran serta orang tua siswa dan siswi.
4. Melaksanakan perintah Rasulullah dalam kegiatan belajar mengajar secara efektif, kreatif, dan inovatif.
5. Mempersiapkan siswa dan siswi *Waladun Sholeh* agar memiliki kemampuan intelektual plus.

c. Tujuan

Mencerdaskan bangsa yang *Khoiru Ummah* dalam meningkatkan amalan dibidang ilmu pengetahuan, teknologi, iman dan taqwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia.

4. Keadaan Guru dan Staf MTs Madinatussalam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

Adapun jumlah tenaga kependidikan di MTs Madinatussalam, yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.1

Keadaan Jumlah Guru MTs Madinatussalam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Tahun Ajaran 2018/2019

Status Guru	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	-	2	2
Guru Tetap Yayasan (GTY)	7	16	23
Guru Tidak Tetap (GTT)	-	-	-
Jumlah	7	18	25

Sumber Data : Kantor Tata Usaha Yayasan Perguruan Madinatussalam

Tabel di atas menunjukkan bahwa saat ini, sebagai MTs Swasta terdapat cukup banyak guru yang mengajar. Jika dilihat dari latar belakang pendidikan guru di MTs Madinatussalam maka dapat dikemukakan pada tabel di bawah ini sebagai berikut :

Tabel 4.2

Latar Belakang Guru MTs Madinatussalam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

No.	Pendidikan Guru PNS	Jumlah	Pendidikan Guru Honor	Jumlah
1.	S-1	-	S-1	16
2.	S-2	1	S-2	1
	Jumlah	1	Jumlah	17

Sumber Data : Kantor Tata Usaha Yayasan Perguruan Madinatussalam

Tabel di atas menunjukkan bahwa pendidikan guru sudah sejalan dengan harapan pemerintah bahwa guru MTs atau SMP minimal berpendidikan S-1.

Semua guru telah memenuhi kualifikasi dan kelayakan mengajar. Data ini merupakan hal yang positif dalam menunjang pendidikan berkualitas di MTs Madinatussalam.

5. Keadaan Siswa MTs Madinatussalam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

Secara keseluruhan siswa MTs Madinatussalam berjumlah 395 siswa.

Untuk lebih jelasnya semua siswa tersebut tercantum pada tabel berikut :

Tabel 4.3

Keadaan Siswa MTs Madinatussalam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Tahun Ajaran 2018/2019

Siswa			
Siswa/i	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Kelas VII-1	18	16	34
Kelas VII-2	17	17	34
Kelas VII-3	18	16	34
Kelas VII-4	14	19	33
Kelas VIII-1	18	17	35
Kelas VIII-2	18	17	35
Kelas VIII-3	21	14	35
Kelas VIII-4	21	14	35
Kelas IX-1	21	17	38
Kelas IX-2	20	17	37
Kelas IX-3	16	29	45

Jumlah	202	193	395
--------	-----	-----	-----

Sumber Data : Kantor Tata Usaha Yayasan Perguruan Madinatussalam

Berdasarkan tabel diatas terlihat jelas bahwa siswa/i MTs Madinatussalam pada tahun 2018/2019 berjumlah 395 orang, dengan jumlah siswa/i yang paling sedikit adalah kelas VII-4 sejumlah 33 orang. Sedangkan, jumlah siswa/i yang paling banyak adalah kelas IX-3 sejumlah 45 orang, dengan total keseluruhan siswa/i jenis kelamin laki/laki lebih banyak dibandingkan dengan jenis kelamin perempuan, yaitu Laki-laki : 202 orang, dan Perempuan : 193 orang.

6. Keadaan Sarana dan Prasarana MTs Madinatussalam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

Yayasan MTs Madinatussalam memiliki luas tanah kurang lebih 50 x 60 M, dengan status 3 lantai dan 1 gedung aula. Yayasan Pendidikan MTs Madinatussalam memiliki 10 kelas paralel, yaitu kelas VII sebanyak lima kelas, kelas VIII sebanyak tiga kelas, dan kelas IX memiliki dua kelas.

Secara lebih lengkap Sarana dan Fasilitas MTs Madinatussalam dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4

Sarana dan Prasarana MTs Madinatussalam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

No.	Jenis Sarana dan Fasilitas	Jumlah
1.	Ruang Belajar	12
2.	Ruang Guru	1
3.	Ruang Tata Usaha	1

4.	Ruang BK	1
5.	Ruang kepala Sekolah	1
6.	Ruang UKS	1
7.	Perpustakaan	1
8.	Laboratorium	1
9.	Aula	1
10.	Musholla	1
11.	Koperasi/Unit Toko	1
12.	Ruang Osis	1
13.	Ruang Pramuka	1
14.	Kantin	1
15.	Toilet Guru	1
17.	Toilet siswa Laki-Laki	1
18.	Toilet siswi Perempuan	1

Sumber Data : Kantor Tata Usaha Yayasan Perguruan Madinatussalam

Tabel di atas menunjukkan bahwa sarana dan fasilitas utama di MTs Madinatussalam telah terpenuhi, saat ini perlu adanya pemeliharaan dan kelengkapan fasilitas pembelajaran yang lebih kondusif untuk optimalisasi pembelajaran siswa.

B. Temuan Khusus Penelitian

Hukuman dalam pendidikan Islam merupakan salah satu alat pendidikan yang boleh digunakan apabila dalam situasi yang mendesak atau terpaksa. Meskipun ada beberapa konteks yang memperbolehkan hukuman dalam

pendidikan, dengan kata lain hukuman hendaknya tidak mengandalkan cara-cara pemberian kekerasan atau hukuman fisik. Hal ini dikarenakan pada dasarnya Islam tetap mengajak umatnya untuk selalu mengedepankan kasih sayang dan tidak melakukan kekerasan.

Temuan khusus dalam penelitian ini adalah temuan yang diperoleh peneliti berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan studi dokumen. Peneliti melakukan observasi dengan melihat secara langsung terhadap kegiatan penerapan hukuman dalam pembelajaran PAI di MTs Madinatussalam Percut Sei Tuan, khususnya hukuman yang diterapkan oleh guru Pendidikan Agama Islam. Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan memberikan sejumlah pertanyaan kepada beberapa informan secara langsung dalam penelitian ini, yakni, Kepala Madrasah MTs Madinatussalam Percut Sei Tuan, Wakil Kepala Madrasah MTs Madinatussalam Percut Sei Tuan Bidang Kurikulum, guru bidang studi Sejarah Kebudayaan Islam, Fiqih, Akidah Akhlak, dan Al-Qur'an Hadis. Serta, Siswa/i MTs Madinatussalam Percut Sei Tuan (Daftar wawancara terlampir). Peneliti mendokumentasikan kegiatan penerapan hukuman dalam pembelajaran PAI di MTs Madinatussalam Percut Sei Tuan sebagai salah satu bagian dari teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif (Foto dokumentasi terlampir).

1. Persepsi Guru PAI Tentang Penerapan Hukuman Dalam Pembelajaran PAI di MTs Madinatussalam

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului dengan penginderaan, yaitu suatu rangsangan yang diterima oleh individu melalui reseptor yaitu indera. Persepsi juga merupakan rangsangan yang diindra oleh individu, diorganisasikan

kemudian diinterpretasikan sehingga individu tersebut menyadari dan memahami tentang apa yang diindera. Berikut ini peneliti ungkapkan beberapa hasil wawancara mengenai Persepsi Guru Tentang Penerapan Hukuman Dalam Pembelajaran PAI di MTs Madinatussalam.

Guru yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah guru yang mengajar di MTs Madinatussalam Percut Sei Tuan, khususnya guru PAI, yaitu : Siti Rukiah, S.Ag, M.Pd (Guru Bidang Studi Sejarah Kebudayaan Islam), Ahmad Raja Pasaribu, S.Ag (Guru Bidang Studi Al-Qur'an Hadits), Drs. Borkat Harahap (Guru Bidang Studi Akidah Akhlak), Kholidah Lubis, S.Pd.I (Guru Bidang Studi Fikih).

Peneliti melakukan wawancara dengan Ummi Siti Rukiah, S.Ag, M.Pd selaku Guru Bidang Studi Sejarah Kebudayaan Islam, beliau mengatakan :

“Penerapan hukuman kepada siswa dalam pembelajaran PAI sudah sesuai dengan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan siswa. Penerapan hukuman berdasarkan sanksi skor yang dicatat dalam jurnal atau buku kasus siswa. Hukuman yang diterapkan kepada siswa bertujuan memberikan dampak yang positif bagi siswa serta kesadaran untuk tidak mengulangi kesalahan atau pelanggaran yang dilakukannya.”⁶³

Dari hasil wawancara di atas, selaras dengan yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Raja Pasaribu, S.Ag selaku Guru Bidang Studi Al-Qur'an Hadis bahwa :

“Menurut saya penerapan hukuman kepada siswa dalam pembelajaran PAI di MTs Madinatussalam ini sudah cukup baik, siswa diberikan hukuman sesuai dengan kesalahan atau pelanggaran yang telah dilakukan. Tujuan penerapan hukuman kepada siswa semata-mata agar siswa tidak mengulangi kesalahannya kembali. Artinya, hukuman yang diberikan

⁶³ Wawancara dengan Guru Bidang Studi Sejarah Kebudayaan Islam. Siti Rukiah, S.Ag, M.Pd. di ruang guru, tanggal 11 Maret 2019 pukul 80.00 WIB.

kepada siswa tidak bermaksud untuk membenci siswa tersebut. Akan tetapi karena ada rasa sayang kita terhadap siswa makanya diberikan hukuman sesuai kesalahan atau pelanggaran yang dilakukannya, agar kelak ia tidak mengulangi kesalahannya lagi”⁶⁴

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan Ustadz Drs. Borkat Harahap selaku Guru Bidang Studi Akidah Akhlak, bahwa :

“Hukuman yang diterapkan dalam pembelajaran PAI di MTs Madinatussalam ini sudah sesuai ketentuan atau peraturan yang berlaku. Kita sebagai guru tidak boleh langsung menerapkan hukuman kepada siswa, haruslah dilihat terlebih dahulu jenis pelanggaran atau kesalahan yang dilakukannya, kemudian barulah kita bisa menerapkan hukuman yang sesuai dengan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukannya.”⁶⁵

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Drs. Mulyono selaku WKM Bidang Kurikulum mengenai penerapan hukuman dalam pembelajaran PAI di MTs Madinatusslam, beliau mengatakan :

“Pada setiap pembelajaran berlangsung hukuman boleh diterapkan kepada siswa. Tidak terkhusus dalam pembelajaran PAI saja, dalam pembelajaran yang lain pun begitu juga. Penerapan hukuman kepada siswa, harus sesuai dengan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan siswa. Penerapan hukuman dalam pembelajaran boleh dilakukan apabila pemberian nasehat atau arahan memang tidak bisa lagi mencegah siswa untuk tidak melakukan kesalahan dan pelanggaran. Artinya, hukuman diterapkan apabila nasehat dan arahan yang telah diberikan sebelumnya tidak bisa mencegah siswa untuk tidak melakukan kesalahan. Kalau untuk pembelajaran PAI di MTs Madinatussalam ini, guru PAI sudah menerapkan hukuman sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan Madrasah. Para guru, tidak terkhusus kepada guru PAI saja, mereka tidak langsung memberikan hukuman kepada siswa yang telah melakukan kesalahan atau pelanggaran, melainkan guru memberikan nasehat terlebih dahulu kepada siswa, apabila nasehat yang diberikan sudah tidak mempan lagi, barulah hukuman boleh diterapkan guru kepada siswa, hukuman yang diberikan pun ada batasannya.”⁶⁶

⁶⁴ Wawancara dengan Guru Bidang Studi Al-Qur’an Hadis. Ahmad Raja Pasaribu, S.Ag. di ruang guru, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 10.30 WIB.

⁶⁵ Wawancara dengan Guru Bidang Studi Akidah Akhlak. Drs. Borkat Harahap. di halaman sekolah, tanggal 12 Maret 2019 pukul 08.00 WIB.

⁶⁶ Wawancara dengan Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum. Drs. Mulyono. di ruang Tata Usaha, tanggal 05 Maret 2019 pukul 09.00 WIB.

Hal ini juga diungkapkan oleh Ummi Kholidah Lubis, S.Pd.I sebagai guru Bidang Studi Fikih mengatakan bahwa :

“Kalau dalam proses pembelajaran PAI di MTs Madinatussalam ini saya rasa hukuman yang diberikan sudah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan siswa, hukuman yang diberikan sudah cukup adil. Hukuman yang diterapkan tidak untuk menyiksa siswa, akan tetapi agar siswa tidak mau mengulangi kesalahannya lagi”⁶⁷

Berdasarkan paparan dari hasil wawancara di atas yang dilakukan dengan informan, dapat disimpulkan bahwa persepsi guru PAI tentang penerapan hukuman dalam pembelajaran PAI di MTs Madinatussalam, penerapan hukuman kepada siswa sudah sesuai dengan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan siswa. Penerapan hukuman kepada siswa tidak bermaksud untuk membenci siswa, melainkan agar timbulnya efek jera terhadap siswa agar tidak mengulangi kesalahan atau pelanggaran yang telah dibuatnya. Sebelum menghukum terlebih dahulu guru harus melihat jenis pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan siswa, kemudian barulah guru boleh menghukum siswa. Hukuman merupakan pilihan akhir yang dijatuhkan kepada siswa, artinya sebelum diberikan hukuman kepada siswa, guru terlebih dahulu memberikan nasehat kepada siswa yang telah melakukan kesalahan, jika sudah diberikan nasehat dan siswa masih tetap mengulangi kesalahannya maka hukuman boleh diterapkan.

⁶⁷ Wawancara dengan Guru Bidang Studi Fikih. Kholidah Lubis, S.Pd.I. di ruang guru, tanggal 11 Maret 2019 pukul 10.30 WIB.

2. Bentuk-bentuk Hukuman yang diterapkan Guru Dalam Pembelajaran PAI di MTs Madinatussalam Percut Sei Tuan

Hukuman merupakan salah satu alat pendidikan yang lebih sering dikenal dengan istilah *Punishment*. Hukuman digunakan sebagai pilihan terakhir apabila teguran dan peringatan belum mampu untuk mencegah siswa/i melakukan pelanggaran-pelanggaran. Pemberian hukuman harus berdasarkan alasan kebutuhan, artinya tidak ada perangkat pendidikan lain yang dapat digunakan. Dalam hal ini, bentuk-bentuk hukuman yang diterapkan harus bernilai paedagogis. Berikut ini peneliti paparkan bentuk-bentuk hukuman yang mendidik di MTs Madinatussalam Percut Sei Tuan.

Bobot poin pelanggaran adalah poin yang dikenakan kepada siswa atas pelanggaran yang dilakukan siswa terhadap tata tertib yang ditetapkan oleh Madrasah. Tujuannya adalah demi terjaganya suasana kondusif di lingkungan Madrasah dan kenyamanan belajar siswa.

Poin maksimal bagi pelanggaran siswa adalah 100 poin. Bobot jumlah poin maksimal tersebut dihitung selama masa siswa belajar di Madrasah, apabila seorang siswa telah mencapai poin tersebut maka akan dikembalikan kepada orang tua (dikeluarkan). Sebelum mencapai poin maksimal sebelumnya akan diberi peringatan-peringatan dan panggilan orang tua secara tertulis.

- a. 25 poin, diberi peringatan tertulis oleh wali kelas dan BP.
- b. 50 poin, dipanggil orang tua/wali diberi peringatan tertulis oleh wali kelas dan BP.

- c. 70 poin, dipanggil orang tua/wali diberi peringatan dan membuat perjanjian tertulis dan ditanda tangani oleh wali kelas, BP, Pembina Kesiswaan, dan diketahui oleh Kepala Madrasah.
- d. 80 poin, dipanggil orang tua/wali diberi peringatan terakhir, membuat perjanjian tertulis diatas materai yang ditanda tangani oleh wali kelas, BP, Pembina Kesiswaan dan diketahui oleh Kepala Madrasah dan diberi sanksi skorsing selama 1 minggu. Apabila siswa melanggar perjanjian yang telah dibuat akan dikembalikan pada orang tua/wali, dan dikeluarkan dari sekolah.
- e. 100 poin, maka siswa bersangkutan dikembalikan ke orang tua/wali, dan dikeluarkan dari sekolah.

1) KETERTIBAN

a. Kepribadian

- Membuat keributan/kegaduhan dalam kelas pada saat berlangsungnya pelajaran 10 poin.
- Mengotori (mencoret-coret) dinding, meja, dan peralatan milik sekolah lainnya 10 poin.
- Merusak, mencuri barang milik sekolah/guru/karyawan/teman 20 poin.
- Makan dan minum dalam kelas saat berlangsung proses belajar 20 poin.
- Membuang sampah tidak pada tempatnya 5 poin.
- Bertengkar bertentangan dengan teman sehingga mengganggu kenyamanan kelas 10 poin.

- Meminta uang, barang atau yang lainnya disertai pemaksaan atau ancaman 15 poin.
 - Menutup-nutupi kesalahan/pelanggaran orang lain 5 poin.
- b. Rokok, Minuman Terlarang, dan Narkoba
- Membawa, menghisap rokok 15 poin.
 - Membawa, membeli, minum, menghisap, menggunakan minuman dan obat terlarang 50 poin.
 - Menjual, mengedarkan minuman terlarang/Narkoba 75 poin.
- c. Buku, Majalah, VCD, DVD, Lukisan, atau Gambar Porno
- Membawa, menyimpan buku, majalah, vcd, dvd, lukisan atau gambar porno 25 poin.
 - Memperjualbelikan, mengedarkan buku, majalah, vcd, dvd, lukisan atau gambar porno 30 poin.
- d. Senjata
- Membawa senjata tajam tanpa izin 20 poin.
 - Membawa senjata api 30 poin.
 - Memperjualbelikan senjata tajam tanpa izin 25 poin.
 - Memperjualbelikan senjata api tanpa izin pihak berwenang 50 poin.
- e. Perkelahian
- Perkelahian dengan pihak luar lingkungan sekolah 50 poin.
 - Perkelahian antara siswa 50 poin.
- f. Pelanggaran Terhadap Kepala Madrasah, Guru, dan Karyawan
- Disertai ancaman, penghinaan, pelecehan 75 poin.

- Disertai pemukulan 100 poin.

g. Tindakan Seksual

- Bercumbu dilingkungan sekolah 50 poin.
- Melakukan hubungan intim 100 poin.
- Penyimpangan seks (Homoseks, Lesbian, dll) 100 poin.
- Memperlihatkan anggota tubuh yang terlarang dengan sengaja 50 poin.

2) KERAJINAN

a. Keterlambatan

- Terlambat masuk sekolah 3 poin.
- Terlambat masuk setelah izin keluar dengan alasan dibuat-buat ketika kegiatan belajar 3 poin.

b. Kehadiran

- Siswa tidak masuk karena sakit tanpa keterangan/surat dari orang tua atau dokter 2 poin.
- Izin tanpa keterangan/surat dari orang tua 2 poin.
- Alpa 3 poin.
- Tidak mengikuti Upacara Bendera hari senin 2 poin.
- Tidak mengikuti Upacara Hari Besar Nasional 5 poin.
- Tidak mengikuti kegiatan belajar (membolos) 5 poin.
- Tidak hadir dengan membuat keterangan palsu 5 poin.
- Keluar kelas saat kegiatan belajar mengajar tanpa izin 3 poin.

3) KERAPIHAN

a. Pakaian

- Memakai seragam tidak rapi/tidak dimasukkan 2 poin.
- Pakaian seragam tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (ketat, terlalu pendek, dll) 3 poin.
- Pakaian seragam tidak sesuai ketentuan hari yang ditentukan 3 poin.
- Tidak menggunakan atribut (bet) lengkap 3 poin.
- Tidak menggunakan sepatu hitam hari senin sampai dengan hari kamis 2 poin.
- Menggunakan sabuk bentuk berlebihan/sabuk tidak berwarna hitam 2 poin.
- Tidak memakai topi, dasi, atribut (bet) sekolah lengkap pada saat upacara bendera 3 poin.
- Memakai gelang, kalung berlebihan 2 poin.
- Tidak mengenakan pakaian olahraga pada saat pelajaran olahraga 3 poin.

b. Rambut

- Panjang melebihi batas ketentuan (telinga, alis, dan kerah baju) bagi siswa putra 3 poin.
- Dicukur pendek tidak rapi baik putra maupun putri 3 poin.
- Di cat warna-warni 3 poin.

Tabel 4.5

Jenis Pelanggaran dan Hukuman di MTs Madinatussalam Percut Sei Tuan

PELANGGARAN	PUNISHMENT
1. KETERTIBAN	
a. Kepribadian	- Memperbaiki, mengganti sarana dan prasarana Madrasah
b. Membawa rokok, minuman terlarang, dan Narkoba	- Disita - Dipangkas - Membersihkan kamar mandi
c. Membawa buku, majalah, vcd, dvd, lukisan atau gambar porna	- Disita - Dipangkas - Membersihkan kamar mandi
d. Membawa senjata	- Disita - Dipangkas - Membersihkan kamar mandi
e. Membawa Hp	- Disita - Melunasi administrasi sekolah - Jika pertama kali dikembalikan selama 1 minggu - Jika kedua kali dikembalikan selama 1 semester - Jika ketiga kali dikembalikan setelah tamat dari Madrasah

f. Berkelahi	- Menghafal surah - Membersihkan area Madrasah
g. Pelanggaran terhadap Kepala Madrasah, Guru, dan Karyawan	- Menghafal surah - Membersihkan area Madrasah
h. Melakukan tindakan seksual	- Dipangkas - Membersihkan kamar mandi
2. KERAJINAN	
a. Keterlambatan	- Membersihkan area Madrasah
b. Kehadiran	- Menghafal surah
3. KERAPIHAN	
a. Pakaian	- Membersihkan area Madrasah
b. Rambut	- Dipangkas - Membersihkan area Madrasah

Sumber Data : Buku Bobot Poin Pelanggaran Siswa MTs Madinatussalam

Dari tabel di atas sanksi yang diberikan kepada siswa/siswi yang melanggar peraturan tata tertib di MTs Madinatussalam Percut Sei Tuan adalah berupa nasehat atau pelanggaran, surat pernyataan, sanksi lainnya, dan setiap pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan akan dikenakan poin.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Umami Siti Rukiah, S.Ag, M.Pd beliau mengatakan, bahwa :

“Bagi saya sendiri ketika dalam proses pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam hukuman yang saya terapkan seperti menghafal surah-surah pendek, berdiri di depan kelas, hukuman itu saya terapkan apabila mereka tidak

dapat menjawab pertanyaan yang saya berikan, tidak mengerjakan tugas dirumah, dan lain sebagainya.”⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas selaras dengan yang peneliti temukan berdasarkan observasi dilapangan. Umami Siti Rukiah, S.Ag, M.Pd memberikan hukuman kepada siswa/i MTs Madinatussalam menghafal surah-surah pendek apabila siswa/i tidak dapat menjawab pertanyaan yang diberikan, dan tidak mengerjakan tugas dirumah.⁶⁹

Bentuk-bentuk hukuman yang diterapkan guru PAI dalam pembelajaran PAI di MTs Madinatussalam Percut Sei Tuan juga diungkapkan oleh Bapak Drs. Mulyono bahwa :

“Menurut pandangan saya, di MTs Madinatussalam Percut Sei Tuan ini terkhususnya guru PAI pada proses pembelajaran PAI hukuman yang diterapkan kepada siswa seperti : menghafal surah-surah pendek apabila siswa/i tersebut tidak dapat menjawab pertanyaan yang diberikan gurunya, membaca surah-surah pendek apabila siswa tidak mengerjakan tugas dirumah, terlambat masuk ke dalam kelas, tidak melaksanakan piket kebersihan, dan lain sebagainya.”⁷⁰

Berdasarkan gambaran kutipan wawancara di atas, sesuai dengan yang disampaikan oleh Hafiz Sanjaya Siswa Kelas VII-3 bahwa :

“Pada proses pembelajaran PAI hukuman yang diterapkan guru kepada kami, seperti membaca surah-surah pendek, menghafal surah-surah pendek, hukuman itu kami terima apabila kami tidak mengerjakan pekerjaan rumah, terlambat masuk ke dalam kelas, tidak melaksanakan piket kebersihan.”⁷¹

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Umami Nety Herawaty, S.Pd.I selaku Kepala Madrasah MTs Madinatussalam mengungkapkan bahwa :

⁶⁸ Wawancara dengan Guru Bidang Studi Sejarah Kebudayaan Islam. Siti Rukiah, S.Ag, M.Pd. di ruang guru, tanggal 04 Maret 2019 pukul 10.30 WIB.

⁶⁹ Observasi tanggal 04 Desember 2018.

⁷⁰ Wawancara dengan Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum. Drs. Mulyono. di ruang Tata Usaha, tanggal 05 Maret 2019 pukul 09.00 WIB.

⁷¹ Wawancara dengan Hafiz Sanjaya Siswa Kelas VII-3. di halaman sekolah, tanggal 06 Maret 2019 pukul 10.30 WIB.

“Hukuman yang diterapkan guru dalam pembelajaran PAI, memiliki kriteria, poin-poin, atau memiliki tingkatan. Karena, tidak semua siswa itu memiliki kesalahan full, dan hukuman yang diberikan kepada siswa, apabila pelanggaran nya ringan maka hukumannya juga ringan, begitu juga sebaliknya. Hukuman tetap diterapkan kepada siswa, contohnya : terlambat ke sekolah diberikan hukuman membersihkan halaman atau menyiram tanaman, apabila ribut di kelas diberikan hukuman menghafal.”⁷²

Berdasarkan hasil wawancara di atas sesuai dengan yang peneliti temukan pada buku bobot poin pelanggaran siswa. Di dalam buku tersebut jelas terlihat kesalahan dan pelanggaran, serta bentuk-bentuk hukuman yang diberikan kepada siswa apabila melakukan kesalahan dan pelanggaran, dan pemberian poin atau skor kepada siswa yang tidak mematuhi tata tertib dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak Madrasah.⁷³

Bentuk-bentuk hukuman yang diterapkan guru dalam pembelajaran PAI di MTs Madinatussalam juga diungkapkan oleh Ummi Kholidah Lubis, S.Pd.I bahwa :

“Saya sebagai guru bidang studi Fikih di MTs Madinatussalam Percut Sei Tuan, dalam proses pembelajaran, saya menerapkan hukuman apabila siswa/i tidak mengerjakan tugas di rumah, saya memberikan hukuman berupa menghafal surah-surah pendek, ketika ada siswa/i yang berkelahi di kelas, saya langsung menyuruh mereka untuk meminta maaf, begitu juga ketika siswa ada yang berkata kasar bahkan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan, saya langsung menyuruh mereka untuk memperbanyak mengucap istighfar.”⁷⁴

Berdasarkan yang disampaikan oleh Kholidah Lubis, S.Pd.I di atas selaras dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Gunawan Syahputra Siswa Kelas VIII-3 mengungkapkan sebagai berikut :

⁷² Wawancara dengan Kepala Madrasah MTs Madinatussalam. Nety Herawaty, S.Pd.I. di ruang guru, tanggal 05 Maret 2019 pukul 09.00 WIB.

⁷³ Dokumentasi Buku Bobot Poin Pelanggaran Siswa, tanggal 06 Maret 2019 pukul 12.00 WIB.

⁷⁴ Wawancara dengan Guru Bidang Studi Fikih. Kholidah Lubis, S.Pd.I. di ruang guru, tanggal 04 Maret 2019 pukul 10.30 WIB.

“Hukuman yang diterapkan guru dalam pembelajaran PAI apabila siswa tidak mengerjakan tugas di rumah, maka akan diberikan hukuman berupa menghafal surah-surah pendek, ketika ada yang berkelahi di dalam kelas maupun di luar kelas, maka mereka akan dipanggil dan disuruh untuk saling meminta maaf”⁷⁵

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ustadz Ahmad Raja Pasaribu, S.Ag beliau mengatakan :

“Hukuman yang saya terapkan dalam pembelajaran Al-Qur’an Hadis seperti siswa membacakan surah-surah pendek dengan baik dan benar di depan kelas, menghafal surah-surah pendek, menyanyikan lagu yang bernuansakan Islami atau lagu religi sambil berdiri di atas kursi. Semua hukuman itu saya terapkan kepada siswa apabila siswa tidak mengerjakan tugas di rumah dan tidak bisa menjawab pertanyaan yang saya berikan.”⁷⁶

Dari paparan hasil wawancara di atas sesuai dengan yang peneliti temukan dilapangan. Ustadz Raja memberikan hukuman kepada siswa pada saat pembelajaran Al-Qur’an Hadis berupa hukuman membacakan surah-surah pendek dengan baik dan benar, menghafal surah-surah pendek, menyanyikan lagu religi sambil berdiri di atas kursi, hukuman itu beliau terapkan apabila siswa tidak mengerjakan tugas di rumah dan tidak dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Ustadz Raja kepada siswa.⁷⁷

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan Azizah Delia Hanifa Marpaung Siswi Kelas VII-2 bahwa :

“Bentuk-bentuk hukuman yang diberikan oleh guru PAI dalam proses pembelajaran PAI kepada kami, seperti : membuang sampah, berdiri di dalam kelas, dan lain sebagainya. Hukuman itu kami terima apabila kami tidak mengerjakan tugas, dan terlambat masuk ke dalam kelas.”⁷⁸

⁷⁵ Wawancara dengan Siswa Kelas VIII-3. Gunawan Syahputra. di Mushola, tanggal 08 Maret 2019 pukul 10.30 WIB.

⁷⁶ Wawancara dengan Guru Bidang Studi Al-Qur’an Hadis. Ahmad Raja Pasaribu. di ruang guru, tanggal 04 Maret 2019 pukul 11.30 WIB.

⁷⁷ Dokumentasi 08 Desember 2018.

⁷⁸ Wawancara dengan Siswa Kelas VII-2. Azizah Delia Hanifa Marpaung. di dalam kelas. 08 Maret 2019 pukul 11.00 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, sesuai dengan yang peneliti temukan dilapangan bahwa pada proses pembelajaran PAI siswa diberikan hukuman berupa membuang sampah pada tempatnya, berdiri di dalam kelas, dan lain sebagainya. Hukuman itu diterima siswa apabila mereka melakukan kesalahan seperti tidak mengerjakan tugas, dan terlambat masuk ke dalam kelas.⁷⁹

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk hukuman yang diterapkan guru PAI dalam pembelajaran PAI di MTs Madinatussalam bermacam-macam. Seperti, menghafal surah-surah pendek, membaca surah-surah pendek, menyanyikan lagu religi di atas kursi, membuang sampah pada tempatnya, dan lain sebagainya. Hukuman tersebut diterapkan apabila siswa melakukan kesalahan seperti tidak mengerjakan tugas, tidak dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru PAI, dan terlambat masuk ke dalam kelas. Bentuk-bentuk hukuman yang diterapkan oleh guru PAI bertujuan agar siswa tidak mengulangi kesalahan atau pelanggaran yang telah dilakukannya.

3. Problematika Guru PAI Dalam Penerapan Hukuman Dalam Pembelajaran PAI di MTs Madinatussalam

Dalam setiap lembaga pendidikan pasti memiliki tata tertib dan peraturan sekolah yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan. Apabila tata tertib dan peraturan sekolah tersebut tidak dipatuhi dan dilaksanakan, maka guru akan terasa sulit dalam membimbing siswa. Begitupun juga di MTs Madinatussalam terdapat siswa

⁷⁹ Observasi 08 Desember 2018.

melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pembelajaran PAI, sehingga siswa mendapatkan hukuman atas pelanggaran atau kesalahan selama proses pembelajaran PAI sedang berlangsung. Proses penerapan hukuman dalam pembelajaran PAI terdapat problem atau kendala yang dihadapi guru PAI dalam menerapkan hukuman. Peneliti juga mengungkapkan beberapa problem atau kendala yang dihadapi guru PAI dalam penerapan hukuman dalam pembelajaran PAI di MTs Madinatussalam seperti yang diungkapkan oleh Bapak Drs. Mulyono bahwa :

“Problematika guru PAI dalam penerapan hukuman dalam pembelajaran PAI di MTs Madinatussalam ini, menurut saya kendalanya itu adanya perbedaan persepsi dan sikap siswa tentang penerapan hukuman dalam pembelajaran PAI. Artinya, siswa mempunyai persepsi bahwa hukuman yang diterapkan guru belum tentu dapat merubah siswa sehingga tidak mengulangi kesalahannya kembali.”⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas sesuai dengan yang peneliti temukan berdasarkan observasi di lapangan, yakni dalam penerapan hukuman dalam pembelajaran PAI di MTs Madinatussalam siswa memiliki persepsi bahwa hukuman yang diberikan guru PAI belum tentu dapat merubah siswa dan menyadarkan siswa agar tidak mengulangi kembali kesalahannya. hal itu dapat dilihat dari kurangnya respon siswa ketika diberikan hukuman dalam pembelajaran PAI.⁸¹

Dalam proses pembelajaran, Umami Kholidah Lubis, S.Pd.I juga menghadapi problem atau kendala dalam penerapan hukuman dalam pembelajaran PAI di MTs Madinatussalam beliau mengatakan :

⁸⁰ Wawancara dengan Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum. Drs. Mulyono. di ruang Tata Usaha, tanggal 05 Maret 2019 pada pukul 09.00 WIB.

⁸¹ Observasi tanggal 11 Februari 2018.

“Dalam proses pembelajaran, ketika siswa diberikan hukuman apabila melakukan pelanggaran, ada sebagian siswa yang terkesan acuh tak acuh, tidak mau melaksanakan hukuman tersebut, mungkin dikarenakan dia tidak paham dengan hukuman yang diberikan, sehingga dia tidak bisa melaksanakan hukuman tersebut. Hal itu terjadi karena tingkat pemahaman siswa yang berbeda-beda.”⁸²

Dari hasil wawancara di atas, sesuai yang disampaikan oleh Muhammad

Rhaka Deza Siswa Kelas VII-1 bahwa :

“Hukuman yang diberikan Ummi Kholidah kepada kami, berupa menghafal surah-surah pendek tidak semua siswa mau melaksanakannya, dikarenakan masih ada sebagian diantara kami yang belum bisa membaca Al-Qur’an, maka dari itu sebagian dari kami susah kalau untuk disuruh menghafal surah-surah pendek.”⁸³

Selanjutnya, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ummi Siti

Rukiah, S.Ag, M.Pd bahwa :

“Kalau untuk kendala atau problem ketika menerapkan hukuman dalam pembelajaran PAI tidak terlalu banyak. Kendalanya mungkin masih ada beberapa siswa yang bisa dibilang walaupun udah diberikan hukuman, akan tetapi tetap saja dia melakukan kesalahan atau pelanggaran. Memang, tidak semua siswa seperti itu ada yang diberikan hukuman terus dia tidak mengulanginya kembali, ada juga yang sudah diberikan hukuman tetap saja dia mengulangi kesalahannya kembali.”⁸⁴

Hal ini juga dipertegas oleh Ummi Nety Herawaty, S.Pd.I selaku Kepala

Madrasah MTs Madinatussalam beliau mengatakan :

“Kalau untuk kendala dalam menerapkan hukuman dalam pembelajaran PAI di MTs Madinatussalam ini kendalanya pasti ada. Seperti, ketika siswa diberikan hukuman dia tidak mau melaksanakan hukuman tersebut. Selain itu, masih ada sebagian siswa yang sudah diberikan hukuman atas pelanggaran atau kesalahan yang dilakukannya, tetapi tetap saja dia mengulangi kesalahannya tersebut. Meskipun tidak semua siswa seperti itu, ada juga siswa yang mau dan melaksanakan hukuman yang diberikan, bahkan siswa tersebut jera dan tidak mau mengulangi kesalahan

⁸² Wawancara dengan Guru Bidang Studi Fikih. Kholidah Lubis, S.Pd.I. di ruang guru, tanggal 06 Maret 2019 pukul 10.30 WIB.

⁸³ Wawancara dengan Siswa Kelas VII-1. Muhammad Rhaka Deza. di halaman sekolah, tanggal 08 Maret 2019 pukul 12.00 WIB.

⁸⁴ Wawancara dengan Guru Bidang Studi Sejarah Kebudayaan Islam. Siti Rukiah, S.Ag, M.Pd. di ruang guru, tanggal 05 Maret 2019 pukul 10.30 WIB.

atau pelanggaran yang telah dilakukannya. Kita sebagai guru harus bisa memahami berbagai karakter siswa yang berbeda-beda.”⁸⁵

Selain itu, yang menjadi problematika guru PAI dalam penerapan hukuman dalam pembelajaran PAI di MTs Madinatussalam, , seperti yang diungkapkan oleh Bintang Arya Kesuma Siswa Kelas IX-1 bahwa :

“Penerapan hukuman dalam pembelajaran, kendalanya seperti ini terkadang kami sebagai siswa kurang paham maksud dari hukuman yang diterapkan. Hukuman yang diberikan guru belum tentu dapat merubah siswa sehingga tidak mengulangi kesalahannya lagi.”⁸⁶

Dari hasil wawancara di atas sesuai dengan yang diungkapkan oleh Habib Siswa Kelas IX-2 bahwa :

“Terkadang kami tidak mengerti tujuan guru memberikan hukuman, kalaulah memang tujuan pemberian hukuman agar siswa berubah menjadi lebih baik lagi, tapi kenapa tetap saja ada siswa yang melakukan kesalahan dan pelanggaran. Seperti, tidak mengerjakan PR diberikan hukuman menghafal surah-surah pendek, meskipun sudah diberikan hukuman seperti itu, tetap saja siswa tersebut mengulangi kesalahannya kembali, pada pertemuan berikutnya dia tidak mengerjakan PR lagi.”⁸⁷

Selanjutnya, peneliti juga melakukan wawancara dengan Akbar Siswa Kelas IX-3 bahwa :

“Kalau untuk kendala yang dihadapi guru PAI dalam penerapan hukuman dalam pembelajaran PAI di MTs Madinatussalam ini, seperti siswa yang tidak mau melaksanakan hukuman yang diberikan guru, atau tidak jera.”⁸⁸

Berdasarkan beberapa pemaparan di atas yang peneliti ungkapkan berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan observasi, dapat disimpulkan

⁸⁵ Wawancara dengan Kepala Madrasah MTs Madinatussalam. Nety Herawaty, S.Pd.I. di ruang guru tanggal 05 Maret 2019 pukul 09.00 WIB.

⁸⁶ Wawancara dengan Siswa Kelas IX-1. Bintang Arya Kesuma. di halaman sekolah, tanggal 08 Maret 2019 pukul 10.30 WIB.

⁸⁷ Wawancara dengan Siswa Kelas IX-2. Habib. di halaman sekolah, tanggal 08 Maret 2019 pukul 11.00 WIB.

⁸⁸ Wawancara dengan Siswa Kelas IX-3. Akbar. di halaman sekolah, tanggal 08 Maret 2019 pukul 12.00 WIB.

bahwa problematika guru PAI dalam penerapan hukuman dalam pembelajaran PAI di MTs Madinatussalam, yaitu adanya perbedaan persepsi dan sikap siswa tentang penerapan hukuman dalam pembelajaran PAI. Siswa yang terkesan acuh tak acuh terhadap pemberian hukuman, siswa yang tidak mau melaksanakan hukuman yang diberikan oleh guru, bahkan mengulangi kembali kesalahan atau pelanggaran yang telah diperbuatnya, serta sulitnya guru memberikan pemahaman kepada siswa tentang tujuan guru memberikan hukuman.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Proses pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan mencermati semua data yang diperoleh melalui Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Adapun beberapa hal pembahasan yang peneliti ungkapkan berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yaitu Persepsi Guru Tentang Hukuman dan Penerapannya Dalam Pembelajaran PAI di MTs Madinatussalam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Adapun pembahasan hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Persepsi Guru PAI Tentang Penerapan Hukuman Dalam Pembelajaran PAI di MTs Madinatussalam

Mencermati temuan pertama yang menunjukkan bahwa persepsi guru PAI Tentang Penerapan Hukuman Dalam Pembelajaran PAI di MTs Madinatussalam. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dijelaskan pada sub pembahasan sebelumnya bahwa proses penerapan hukuman harus bertujuan memberikan efek jera kepada siswa, agar tidak mengulangi kesalahan atau pelanggaran yang

dilakukannya. Penerapan hukuman berdasarkan sanksi skor yang dicatat dalam jurnal atau buku kasus siswa.

Sanksi yang diberikan kepada siswa sesuai dengan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukannya. Pemberian hukuman kepada siswa bertujuan untuk merubah perilaku siswa agar tidak mengulangi kesalahan, pemberian hukuman tidak bermaksud membenci siswa tersebut. sebaiknya, sebelum memberikan hukuman kepada siswa terlebih dahulu diberikan arahan atau nasehat kepada siswa yang melakukan pelanggaran atau kesalahan. Apabila arahan dan nasehat telah diberikan, namun siswa tetap mengulangi kesalahannya lagi, barulah hukuman boleh diterapkan.

Pada dasarnya hukuman sebagai alat pendidikan yang bertujuan untuk merubah perilaku siswa agar tidak mengulangi kesalahannya lagi.

Syaiful Bahri Djamarah mengatakan bahwa hukuman merupakan salah satu alat pendidikan yang juga dibutuhkan dalam dunia pendidikan. Hukuman diberikan atas pelanggaran, kejahatan, atau kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Hukuman mengakibatkan penderitaan atau kesedihan bagi siswa yang menerimanya. Hukuman tidak bisa sembarangan, ada peraturan yang mengaturnya. Tidak ada alasan untuk menghukum seseorang tanpa kesalahan, artinya hukuman tersebut dilakukan karena adanya kesalahan.⁸⁹

2. Bentuk-bentuk Hukuman yang diterapkan guru Dalam Pembelajaran

PAI di MTs Madinatussalam

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi selama dilapangan bentuk-bentuk hukuman yang diterapkan guru dalam pembelajaran PAI di MTs Madinatussalam seperti menghafal surah-surah pendek, menulis

⁸⁹ Syaiful Bahri Djamarah. 2005. *Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*. Jakarta : PT Rineka Cipta, h. 197.

surah-surah pendek, menyanyikan lagu religi sambil berdiri di atas kursi, membuang sampah pada tempatnya, hukuman itu diberikan apabila siswa tidak mengerjakan tugas dirumah, tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Selain itu, siswa disuruh mengucapkan *Istighfar* apabila mengucapkan kata-kata yang negatif, dan apabila ada yang berkelahi dikelas atau diluar kelas guru akan menyuruh siswa untuk saling memaafkan. Hukuman diberikan berdasarkan kesalahan yang dilakukan siswa, berupa sanksi atau skor poin yang ditulis dalam Buku Bobot Poin Pelanggaran Siswa.

3. Problematika Guru PAI Dalam Penerapan Hukuman Dalam Pembelajaran PAI di MTs Madinatussalam

Berdasarkan fakta observasi dan wawancara di lapangan bahwa problematika guru PAI dalam penerapan hukuman dalam pembelajaran di MTs Madinatussalam, yaitu perbedaan dan sikap siswa tentang penerapan hukuman dalam pembelajaran, siswa yang acuh tak acuh dan tidak mau melaksanakan hukuman yang diberikan oleh gurunya. Kurangnya pemahaman siswa tentang hukuman yang diberikan. Hukuman yang diberikan kepada siswa tidak menimbulkan efek jera terhadap siswa, sehingga siswa cenderung mengulangi kesalahannya kembali. Sulitnya memberikan pemahaman kepada siswa tentang tujuan guru memberikan hukuman kepada siswa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan-temuan pada bab sebelumnya, maka pada bagian akhir penulisan skripsi ini, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Persepsi guru PAI tentang penerapan hukuman dalam pembelajaran PAI di MTs Madinatussalam penerapan hukuman kepada siswa sudah sesuai dengan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan siswa. Penerapan hukuman kepada siswa tidak bermaksud untuk membenci siswa, melainkan agar timbulnya efek jera terhadap siswa agar tidak mengulangi kesalahan atau pelanggaran yang telah dibuatnya. Sebelum menghukum terlebih dahulu guru harus melihat jenis pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan siswa, kemudian barulah guru boleh menghukum siswa. Hukuman merupakan pilihan akhir yang dijatuhkan kepada siswa, artinya sebelum diberikan hukuman kepada siswa, guru terlebih dahulu memberikan nasehat kepada siswa yang telah melakukan kesalahan, jika sudah diberikan nasehat dan siswa masih tetap mengulangi kesalahannya maka hukuman boleh diterapkan.
2. Bentuk-bentuk hukuman yang diterapkan guru dalam pembelajaran PAI di MTs Madinatussalam bermacam-macam. Seperti, menghafal surah-surah pendek, membaca surah-surah pendek, menyanyikan lagu religi di atas kursi, membuang sampah pada tempatnya, dan lain sebagainya. Hukuman tersebut diterapkan apabila siswa melakukan kesalahan seperti tidak mengerjakan tugas, tidak dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru PAI, dan terlambat masuk ke dalam kelas. Bentuk-bentuk hukuman

yang diterapkan oleh guru PAI bertujuan agar siswa tidak mengulangi kesalahan atau pelanggaran yang telah dilakukannya.

3. Problematika guru PAI dalam penerapan hukuman dalam pembelajaran PAI di MTs Madinatussalam, yaitu adanya perbedaan persepsi dan sikap siswa tentang penerapan hukuman dalam pembelajaran PAI. Siswa yang terkesan acuh tak acuh terhadap pemberian hukuman, siswa yang tidak mau melaksanakan hukuman yang diberikan oleh guru, bahkan mengulangi kembali kesalahan atau pelanggaran yang telah diperbuatnya, serta sulitnya guru memberikan pemahaman kepada siswa tentang tujuan guru memberikan hukuman.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang diperoleh maka penulis memberikan saran atau masukan sebagai berikut :

1. Kepada kepala Madrasah MTs Madinatussalam kiranya dapat lebih memperhatikan hukuman yang diberikan kepada siswa/i yang melanggar peraturan dan dapat bekerja sama dengan para guru dalam menentukan pemberian hukuman kepada siswa/i MTs Madinatussalam yang melakukan pelanggaran atau kesalahan.
2. Kepada guru-guru MTs Madinatussalam khususnya guru PAI harus benar-benar memiliki kemampuan dalam memilih hukuman secara tepat yang bersifat pedagogis.
3. Kepada siswa/i MTs Madinatussalam agar selalu melaksanakan perintah dari guru. Selalu mentaati peraturan yang ditetapkan sekolah atau guru

pada saat pembelajaran berlangsung. Belajar lebih giat lagi agar tercapainya cita-cita yang ingin dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Rasyidin. *Falsafah Pendidikan Islami*. Bandung : Citapustaka Media Perintis. 2012.
- Amini. *Profesi Keguruan*. Medan : Perdana Publishing. 2016.
- Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta. 2013.
- Athiyyah Al-Abrasyi Muhammad. *Prinsip-prinsip Dasar Pendidikan Islam*. Bandung : CV Pustaka Setia. 2003.
- Danim Sudarwan. *Pengembangan Profesi Guru*. Jakarta : Prenada Media Group. 2012.
- Daradjat Zakiah. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta : Bumi Aksara. 2006.
- Daradjat Zakiah. *Kepribadian Guru*. Jakarta : Bulan Bintang. 1980.
- Dawud Abu. *Dar Ar-Risalah Al-Islamiah*. Beirut : Maktabah Ar Risalah. 2002.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta : Lentera Abadi. 2010.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. 2001.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. 2015.
- Djamarah Syaiful Bahri. *Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*. Jakarta : Rineka Cipta. 2005.
- Dreikurs Rudolf. *Disiplin Tanpa Hukuman*. Bandung : CV Remadja Karya. 1984.
- Echols M. John. *Kamus Indonesia Inggris*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 1997.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2008.
- Hamalik Oemar. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta : Bumi Aksara. 2011.
- Indrakusuma Amir Daien. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Surabaya : Usaha Nasional. 1973.
- Jauhari Muchtar Heri. *Fikih Pendidikan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 2005.
- Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar. *Pemberian Punishment Yang Dilaksanakan Guru Di SD Negeri 4 Banda Aceh*. Banda Aceh : FKIP Uinsyah Volume 2 Nomor 1. 2017.

- Kartono Kartini. *Pengantar Ilmu Pendidik Teoritis*. Bandung : Mandar Maju. 1992.
- Khairani Makmun. *Psikologi Belajar*. Yogyakarta : Aswaja Pressindo. 2012.
- Moleong J. Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 2014.
- Nasution Inom. *Profesi Kependidikan*. Jakarta : Prenadamedia Group. 2017
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003*. Jakarta : Sinar Grafika. 2009.
- Popham W. James. *Teknik Mengajar Secara Sistematis*. Jakarta : PT Rineka Cipta. 2003.
- Purwanto Ngalm. *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 2014.
- Rosyanda Dede. *Madrasah dan Profesionalisme Guru*. Depok : Kencana. 2017.
- Saleh Daulay Anwar. *Dasar-dasar Pendidikan*. Medan : CV Jabal Rahmat. 1996.
- Sardiman. *Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta : PT Raja Grafindo. 2003.
- Sardiman. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta : PT Raja Grafindo. 2014.
- Semiawan Conny. *Pendidikan Keterampilan Proses*. Jakarta : PT Gramedia. 1985.
- Shihab M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta : Lentera Hati. 2002.
- Siahaan Amiruddin. *Konsep-konsep Keguruan dalam Pendidikan Islam*. Medan : LPPPI. 2017.
- Silalahi Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung. PT Refika Aditama. 2009.
- Slameto. *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta : Rineka Cipta. 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*. Bandung : Alfabeta. 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta. 2017.
- Suryabrata Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 1983.
- Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005. *Tentang Guru dan Dosen*. Jakarta : Pasal 1, Ayat 4.

Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005. *Tentang Guru dan Dosen*. Jakarta : Pasal 1, Ayat 10.

Uno B. Hamzah. *Profesi Kependidikan*. Jakarta : PT Bumi Aksara. 2012.

Uzer Usman Moch. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 2010.

Walgito Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta : Andi Offset. 2010.

Yaumi Muhammad. *Prinsip-Prinsip Desain Pembelajaran*. Jakarta : Kencana. 2014.

Yunus Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta : PT Mahmud Yunus Wadzuryah. 1990.

Zuriah Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. Jakarta : PT Bumi Aksara. 2009.

LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA I

Daftar Wawancara dengan Kepala Madrasah MTs Madinatussalam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

Informan : Nety Herawaty, S.Pd.I

Hari/Tanggal : Selasa/05 Maret 2019

Waktu Wawancara : 09.00-10.00

Tempat : Ruang Guru MTs Madinatussalam

1. Kapanakah dibentuk disiplin siswa di sekolah ini, dan adakah sosialisasi bersama guru-guru dalam pembuatan tata tertib siswa dan hukuman siswa di MTs ini?
2. Bagaimana pandangan Ibu tentang pemberian hukuman di MTs Madinatussalam ini?
3. Apakah keberadaan bimbingan dan konseling di MTs ini berpengaruh terhadap kenakalan siswa?
4. Apakah Guru BK di sekolah ini berhasil menegakkan disiplin siswa dan penerapan hukuman yang berlaku?
5. Hambatan-hambatan apa saja yang di alami Guru PAI dalam memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan pelanggaran?
6. Bagaimana proses pemberian hukuman yang dilakukan Guru PAI di MTs Madinatussalam ini?

7. Bagaimana bentuk hukuman yang diterapkan oleh Guru PAI terhadap siswa yang melakukan pelanggaran di MTs Madinatussalam ini?

PEDOMAN WAWANCARA II

Daftar Wawancara dengan Wakil Kepala Madrasah MTs Madinatussalam

Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

Informan : Drs. Mulyono

Hari/Tanggal : Selasa/05 Maret 2019

Waktu Wawancara : 10.00-11.00

Tempat : Kantor MTs Madinatussalam

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian hukuman di MTs Madinatussalam ini?
2. Jenis pelanggaran apa sajakah yang sering dilakukan siswa MTs Madinatussalam?
3. Bagaimana pandangan Bapak terhadap pemberian hukuman kepada siswa yang melanggar peraturan?
4. Kegiatan apa yang Bapak/Ibu dalam menegakkan disiplin siswa?
5. Apakah Bapak/Ibu bekerjasama dengan wali murid dalam menanggulangi kenakalan siswa yang sering terjadi di MTs Madinatussalam ini?
6. Bagaimana bentuk-bentuk hukuman yang diterapkan Guru PAI kepada siswa yang melakukan pelanggaran di MTs Madinatussalam ini?
7. Bagaimana problematika Guru PAI dalam menerapkan hukuman kepada siswa di MTs Madinatussalam ini?

PEDOMAN WAWANCARA III

Daftar Wawancara dengan Guru Bidang Studi Sejarah Kebudayaan Islam MTs Madinatussalam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

Informan : Siti Rukiah, S.Ag, M.Pd

Hari/Tanggal : Senin/11 Maret 2019

Waktu Wawancara : 08.00-09.00

Tempat : Ruang Guru MTs Madinatussalam

1. Bagaimana pandangan Ibu terhadap pemberian hukuman di MTs Madinatussalam ini?
2. Bagaimana upaya Ibu dalam menanggulangi siswa yang melakukan pelanggaran?
3. Hukuman apa saja yang diberikan kepada siswa yang melakukan pelanggaran?
4. Siapa saja yang bertanggung jawab dalam pemberian hukuman dan penegakan disiplin siswa?
5. Bagaimana langkah-langkah pemberian hukuman kepada siswa yang melanggar peraturan?
6. Apa tujuan pemberian hukuman terhadap siswa?
7. Bentuk-bentuk hukuman apa yang Ibu terapkan kepada siswa yang melanggar peraturan ketika pembelajaran SKI sedang berlangsung?
8. Apa saja hambatan-hambatan ketika menerapkan hukuman dalam Pembelajaran SKI?

PEDOMAN WAWANCARA IV

Daftar Wawancara dengan Guru Bidang Studi Al-Qur'an Hadits MTs

Madinatussalam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

Informan : Ahmad Raja Pasaribu, S.Ag

Hari/Tanggal : Selasa/12 Maret 2019

Waktu Wawancara : 09.00-10.00

Tempat : Ruang Guru MTs Madinatussalam

1. Bagaimana persepsi Bapak mengenai penerapan hukuman dalam pembelajaran PAI di MTs Madinatussalam ini?
2. Apa tujuan pemberian hukuman terhadap siswa terutama dalam pembelajaran PAI?
3. Apa makna sebenarnya dibalik pemberian hukuman terhadap siswa?
4. Bagaimana bentuk-bentuk hukuman yang Bapak terapkan terutama dalam pembelajaran Al-Qur'an Hadits?
5. Apa hambatan-hambatan yang Bapak alami ketika menerapkan hukuman terutama dalam pembelajaran Al-Qur'an Hadits

PEDOMAN WAWANCARA V

Daftar Wawancara dengan Guru Bidang Studi Akidah Akhlak MTs Madinatussalam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

Informan : Drs. Borkat Harahap

Hari/Tanggal : Selasa/12 Maret 2019

Waktu Wawancara : 08.00-09.00

Tempat : Halaman MTs Madinatussalam

1. Bagaimana pandangan Bapak terhadap pemberian hukuman di MTs Madinatussalam ini?
2. Apa penyebab diberikan hukuman kepada siswa di MTs Madinatussalam ini?
3. Bagaiman bentuk-bentuk hukuman yang diberikan kepada siswa terutama dalam pembelajaran Al-Qur'an Hadits?
4. Bagaimana kendala yang Bapak hadapi ketika memberikan hukuman kepada siswa?
5. Apa tujuan pemberian hukuman kepada siswa?

PEDOMAN WAWANCARA VI

Daftar Wawancara dengan Guru Bidang Studi Fikih MTs Madinatussalam

Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

Informan : Kholidah Lubis, S.Pd.I

Hari/Tanggal : Senin/11 Maret 2019

Waktu Wawancara : 10.00-11.00

Tempat : Ruang Guru MTs Madinatussalam

1. Bagaimana persepsi Ibu mengenai pemberian hukuman kepada siswa terkhusus dalam pembelajaran PAI?
2. Apakah hukuman yang diberikan kepada siswa sudah memberikan efek jera?
3. Hukuman apa yang Ibu berikan kepada siswa terutama dalam pembelajaran Fikih?
4. Apa tujuan Ibu memberikan hukuman kepada siswa?
5. Apa saja yang menjadi kendala bagi Ibu ketika memberikan hukuman kepada siswa?

7. Apakah hukuman yang diberikan kepada siswa sudah memberikan efek jera?

LAMPIRAN 2

PEDOMAN OBSERVASI

No.	Kegiatan	Hasil Observasi		Keterangan
		Perilaku/Keadaan		
		Ya	Tidak	
1.	Pemberian hukuman oleh Guru PAI kepada siswa/i MTs Madinatussalam	✓		
2.	Pemberian hukuman diawasi oleh pihak sekolah	✓		
3.	Pemberian hukuman kepada siswa/i yang melanggar peraturan	✓		
4.	Perubahan perilaku siswa setelah mendapatkan hukuman	✓		
5.	Pelaksanaan tata tertib sekolah	✓		
6.	Pemberian hukuman kepada siswa sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan	✓		
7.	Siswa menjalankan hukuman yang diberikan Guru	✓		
8.	Pemberian hukuman menimbulkan efek jera	✓		
9.	Siswa tidak mengulangi pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan	✓		
10.	Semua Guru memberikan hukuman kepada siswa	✓		

11.	Hukuman yang diberikan kepada siswa berbeda-beda	✓		
12.	Orang tua/Wali ikut berperan dalam memberikan hukuman kepada siswa	✓		
13.	Hukuman yang diberikan kepada siswa bersifat mendidik	✓		
14.	Pihak sekolah mendukung tentang pemberian hukuman kepada siswa	✓		
15.	Bentuk-bentuk hukuman yang diberikan kepada siswa beraneka ragam	✓		
16.	Guru PAI mengalami kendala ketika memberikan hukuman kepada siswa	✓		
17.	Orang tua/Wali mendukung tentang pemberian hukuman kepada siswa	✓		
18.	Sebelum diberikan hukuman siswa terlebih dahulu diberikan nasehat oleh Guru	✓		
19.	Hukuman yang diberikan kepada siswa tidak menggunakan kontak fisik	✓		
20.	Siswa berjanji tidak mengulangi kesalahannya lagi	✓		

LAMPIRAN 3

CATATAN HASIL WAWANCARA

No.	Hari/tgl	Pertanyaan	Jawaban	Narasumber
1.	Selasa/05 Maret 2019	Bagaimana pandangan Kepala Sekolah MTs Madinatussalam tentang pemberian hukuman kepada siswa?	Hukuman yang diterapkan guru dalam pembelajaran PAI, memiliki kriteria, poin-poin, atau memiliki tingkatan. Karena, tidak semua siswa itu memiliki kesalahan full, dan hukuman yang diberikan kepada siswa, apabila pelanggaran nya ringan makan hukumannya juga ringan, begitu juga sebaliknya. Hukuman tetap diterapkan kepada siswa, contohnya : terlambat ke sekolah diberikan hukuman membersihkan halaman atau menyiram tanaman,apabila ribut dikelas diberikan	Nety Herawaty, S.Pd.I

			hukuman menghafal.	
2.	Senin/11 Maret 2019	Bagaimana persepsi Guru PAI tentang pemberian hukuman kepada siswa di MTs Madinatussalam?	Penerapan hukuman kepada siswa dalam pembelajaran PAI sudah sesuai dengan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan siswa. Penerapan hukuman berdasarkan sanksi skor yang dicatat dalam jurnal atau buku kasus siswa. Hukuman yang diterapkan kepada siswa bertujuan memberikan dampak yang positif bagi siswa serta kesadaran untuk tidak mengulangi kesalahan atau pelanggaran yang dilakukannya	Siti Rukiah, S.Ag, M.Pd
3.	Selasa/05 Maret 2019	Bagaimana proses pemberian hukuman kepada siswa di MTs Madinatussalam?	Pada setiap pembelajaran berlangsung hukuman boleh diterapkan kepada siswa. Tidak terkhusus dalam pembelajaran PAI saja,	Drs. Mulyono

			<p>dalam pembelajaran yang lain pun begitu juga. Penerapan hukuman kepada siswa, harus sesuai dengan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan siswa. Penerapan hukuman dalam pembelajaran boleh dilakukan apabila pemberian nasehat atau arahan memang tidak bisa lagi mencegah siswa untuk tidak melakukan kesalahan dan pelanggaran. Artinya, hukuman diterapkan apabila nasehat dan arahan yang telah diberikan sebelumnya tidak bisa mencegah siswa untuk tidak melakukan kesalahan. Kalau untuk pembelajaran PAI di MTs Madinatussalam ini, guru PAI sudah menerapkan hukuman sesuai dengan</p>	
--	--	--	---	--

			<p>aturan-aturan yang telah ditetapkan Madrasah. Para guru, tidak terkhusus kepada guru PAI saja, mereka tidak langsung memberikan hukuman kepada siswa yang telah melakukan kesalahan atau pelanggaran, melainkan guru memberikan nasehat terlebih dahulu kepada siswa, apabila nasehat yang diberikan sudah tidak mempan lagi, barulah hukuman boleh diterapkan guru kepada siswa, hukuman yang diberikan pun ada batasannya.</p>	
4.	<p>Senin/11 Maret 2019</p>	<p>Bagaimana bentuk-bentuk hukuman yang diberikan Guru PAI kepada siswa di MTs Madinatussalam?</p>	<p>Saya sebagai guru bidang studi Fikih di MTs Madinatussalam Percut Sei Tuan, dalam proses pembelajaran, saya menerapkan hukuman apabila siswa/i tidak</p>	<p>Kholidah Lubis, S.Pd.I</p>

			<p>mengerjakan tugas di rumah, saya memberikan hukuman berupa menghafal surah-surah pendek, ketika ada siswa/i yang berkelahi dikelas, saya langsung menyuruh mereka untuk meminta maaf, begitu juga ketika siswa ada yang berkata kasar bahkan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan, saya langsung menyuruh mereka untuk memperbanyak mengucap istighfar.</p>	
5.	Selasa/05 Maret 2019	<p>Bagaimana problematika Guru PAI dalam menerapkan hukuman kepada siswa di MTs Madinatussalam?</p>	<p>Kalau untuk kendala dalam menerapkan hukuman dalam pembelajaran PAI di MTs Madinatussalam ini kendalanya pasti ada. Seperti, ketika siswa diberikan hukuman dia tidak mau melaksanakan</p>	<p>Nety Herawaty, S.Pd.I</p>

			<p>hukuman tersebut. Selain itu, masih ada sebagian siswa yang sudah diberikan hukuman atas pelanggaran atau kesalahan yang dilakukannya, tetapi tetap saja dia mengulangi kesalahannya tersebut. Meskipun tidak semua siswa seperti itu, ada juga siswa yang mau dan melaksanakan hukuman yang diberikan, bahkan siswa tersebut jera dan tidak mau mengulangi kesalahan atau pelanggaran yang telah dilakukannya. Kita sebagai guru harus bisa memahami berbagai karakter siswa yang berbeda-beda</p>	
--	--	--	--	--

LAMPIRAN 4

DOKUMENTASI



Tampak Depan MTs Madinatussalam



Kantor Yayasan Perguruan Madinatussalam



Gedung MTs Madinatussalam



Musholla



Lapangan Futsal



Halaman Parkir



Wawancara dengan Kepala Madrasah MTs Madinatussalam



Wawancara dengan Wakil Kepala Madrasah MTs Madinatussalam



Wawancara dengan Guru Bidang Studi Sejarah Kebudayaan Islam



Wawancara dengan Guru Bidang Studi Fikih



Wawancara dengan Guru Bidang Studi Al-Qur'an Hadits



Wawancara dengan siswa MTs Madinatussalam



Wawancara dengan siswa MTs Madinatussalam




Wawancara dengan Siswa MTs Madinatussalam



Wawancara dengan siswi MTs Madinatussalam

LAMPIRAN 5

STRUKTUR ORGANISASI MTS MADINATUSSALAM




LAMPIRAN 6

**DAFTAR PELANGGARAN DAN SANKSI YAYASAN PERGURUAN
MADINATUSSALAM**


**DAFTAR PELANGGARAN DAN SANKSI
YAYASAN PERGURUAN MADINATUSSALAM SUMATERA UTARA
MIS-MTS-MAS
T.P 2018 / 2019**

No.	PELANGGARAN	SANKSI
1	Mencuri	SPO dan Mengganti
2	Bolos (Cabut)	SPO dan Menghafal Surah
3	Membawa HP	Disita (Dikembalikan ½ Semester)
4	Membawa Senjata Tajam	Disita dan Menghafal Surah
5	Pemerasan (Ngompas)	Mengembalikan dan Memberi Hukuman
6	Terlambat 3 Kali Berturut-turut	Disuruh Pulang / Diberi Sanksi
7	Berkata Kotor	Minum Air Garam / dan Hafalan
8	Berkelahi	Bersihkan WC dan Hafalan
9	Merokok	SPO (Surat Panggilan Orang tua)
10	Berjudi	SPO (Surat Panggilan Orang tua)
11	Melawan Guru	SPO (Surat Panggilan Orang tua)
12	Pelecchan Seksual	SPO (Surat Panggilan Orang tua)
13	Keluar Madrasah Tanpa Izin	Jalan Jongkok
14	Mengecat Rambut (Pirang)	Langsung Dipangkas
15	Merusak Fasilitas Sekolah	Ganti (Wajib)
16	Tidak Memakai Kelengkapan Atribut Sekolah	Mengutip Sampah
17	Memakai Sepatu Selain Yang Diizinkan Sekolah	Disita / Dikembalikan Bila Memakai Sepatu Hitam
18	Istirahat Tidak Memakai Sepatu	Mengutip Sampah
19	Membawa Buku / CD Porno	Membersihkan WC / Disitta
20	Berambut Panjang (Lk)	Langsung Dipangkas
21	Meninggalkan Jam Pelajaran (Cabut Les)	Jalan Jongkok dan Mengutip Sampah
22	Berpacaran	Berairi Didepan Bendera
23	Tidak Memakai Anak Jilbab (Pr) Mts & MAS	Menyapu Halaman
24	Mencoret-coret Dinding	Mengecat Kembali (Denda)
25	Tidak Memakai Peci (Lk)	Hafal Asmaul Husna / Mengutip Sampah
26	Cabut Shalat Zuhur	Menghafal Asmaul Husna
27	Tidak Memakai Leging (Pr)	Hafalan Surah
28	Absen 4 Hari Berturut-turut	SPO (Surat Panggilan Orang tua)
29	Mengejek Nama Orangtua	Jalan Jongkok / Kutip Sampah
30	Menokok-nokok Kepala Teman	Bersihkan WC
31		
32		


Mengetahui
Kepala Yayasan Perguruan Madinatussalam
Sumatera Utara


Drs. H. M. Royanta, S.Pd.I, M.Pd

Sei Retan,
Guru BK Mts / MA


Pratiwi Suci Triadi, S.Pd

Sei Retan,
Guru BK MIS


Sanjaya, S.Pd.I

LAMPIRAN 7

BUKU BOBOT POINT PELANGGARAN SISWA/ I MTS

MADINATUSSALAM

**BUKU BOBOT POINT
PELANGGARAN SISWA**

**MTS DAN MAS
MADINATUSSALAM**

KELAS IX-3

WALI KELAS : BAGINDA HARAHAHAP, S.Pd.I

GURU BK : PRATIWI SUCI TRIADI, S.Pd



JL.SIDOMULYO PASAR IX

DUSUN XIII DESA SEI ROTAN

KEC. PERCUT SEI TUAN KAB. DELI SERDANG

PROVINSI SUMATERA UTARA

BUKU BOBOT POINT PELANGGARAN SISWA

MTS DAN MAS
MADINATUSSALAM

KELAS IX-2

WALI KELAS : SITI RUKIAH, S.Ag., M.Pd

GURU BK : PRATIWI SUCI TRIADI, S.Pd



**JL.SIDOMULYO PASAR IX
DUSUN XIII DESA SEI ROTAN
KEC. PERCUT SEI TUAN KAB. DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA**

BUKU BOBOT POINT PELANGGARAN SISWA

**MTS DAN MAS
MADINATUSSALAM**

KELAS IX-1

WALI KELAS : SALMAN ALFARISI.E,M.Pd

GURU BK : PRATIWI SUCI TRIADI,S.Pd



**JL.SIDOMULYO PASAR IX
DUSUN XIII DESA SEI ROTAN
KEC. PERCUT SEI TUAN KAB. DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA**

BUKU BOBOT POINT PELANGGARAN SISWA

**MTS DAN MAS
MADINATUSSALAM**

KELAS VIII-4

**WALI KELAS : ETIKA YANUARI,S.Pd
GURU BK : PRATIWI SUCI TRIADI,S.Pd**




**JL.SIDOMULYO PASAR IX
DUSUN XIII DESA SEI ROTAN
KEC. PERCUT SEI TUAN KAB. DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA**

BUKU BOBOT POINT PELANGGARAN SISWA

MTS DAN MAS
MADINATUSSALAM

KELAS VIII-3

WALI KELAS : SITI MAWADDAH.S,S.Pd
GURU BK : PRATIWI SUCI TRIADI,S.Pd



JL.SIDOMULYO PASAR IX
DUSUN XIII DESA SEI ROTAN
KEC. PERCUT SEI TUAN KAB. DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA

**BUKU BOBOT POINT
PELANGGARAN SISWA**

MTS DAN MAS
MADINATUSSALAM

KELAS VIII-2

WALI KELAS : SURIYANTO,S.Pd.I
GURU BK : PRATIWI SUCI TRIADI,S.Pd



JL.SIDOMULYO PASAR IX
DUSUN XIII DESA SEI ROTAN
KEC. PERCUT SEI TUAN KAB. DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA

**BUKU BOBOT POINT
PELANGGARAN SISWA**

MTS DAN MAS
MADINATUSSALAM

KELAS VIII-1

**WALI KELAS : RINA JUWITA,S.Pd
GURU BK : PRATIWI SUCI TRIADI,S.Pd**



**JL.SIDOMULYO PASAR IX
DUSUN XIII DESA SEI ROTAN
KEC. PERCUT SEI TUAN KAB. DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA**

BUKU BOBOT POINT PELANGGARAN SISWA

MTS DAN MAS
MADINATUSSALAM

KELAS VII-4

WALI KELAS : Dra. LASMA PARAPAT
GURU BK : PRATIWI SUCI TRIADI,S.Pd



JL.SIDOMULYO PASAR IX
DUSUN XIII DESA SEI ROTAN
KEC. PERCUT SEI TUAN KAB. DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA

BUKU BOBOT POINT PELANGGARAN SISWA

**MTS DAN MAS
MADINATUSSALAM**

KELAS VII-3

WALI KELAS : SRI HANDAYANI. R,S.Pd

GURU BK : PRATIWI SUCI TRIADI,S.Pd



VII - 3

**JL.SIDOMULYO PASAR IX
DUSUN XIII DESA SEI ROTAN
KEC. PERCUT SEI TUAN KAB. DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**BUKU BOBOT POINT
PELANGGARAN SISWA**

MTS DAN MAS MADINATUSSALAM

KELAS VII-2

WALI KELAS : NIRWANTI, S.Pd.I

GURU BK : PRATIWI SUCI TRIADI, S.Pd



JL.SIDOMULYO PASAR IX

DUSUN XIII DESA SEI ROTAN

KEC. PERCUT SEI TUAN KAB. DELI SERDANG

PROVINSI SUMATERA UTARA

BUKU BOBOT POINT PELANGGARAN SISWA

**MTS DAN MAS
MADINATUSSALAM**

KELAS VII-1

WALI KELAS : SARI PUSPA WANTI,S.Pd

GURU BK : PRATIWI SUCI TRIADI,S.Pd



**JL.SIDOMULYO PASAR IX
DUSUN XIII DESA SEI ROTAN
KEC. PERCUT SEI TUAN KAB. DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PELANGGARAN	PUNISHMENT
1. KETERTIBAN	
a. Kepribadian	Memperbaiki, mengganti sarana dan prasarana madrasah Membersihkan area madrasah
b. Membawa rokok, minuman terlarang dan narkoba	Disita Dipangkas Membersihkan kamar mandi
c. Membawa buku, majalah,vcd,dvd, lukisan atau gambar porno	Disita Dipangkas Membersihkan kamar mandi
d. Membawa senjata	Disita Dipangkas Membersihkan kamar mandi
e. Membawa Hp	Disita Melunasi administrasi sekolah - Jika pertama kali Dikembalikan selama 1 minggu - Jika kedua kali dikembalikan selama 1 semester - Jika ketiga kali dikembalikan setelah tamat dari madrasah
f. Berkelahi	Menghafal surah Membersihkan area madrasah
g. Pelanggaran terhadap kepala madrasah, guru dan karyawan	Menghafal surah Membersihkan area madrasah Dipangkas
h. Melakukan tindakan seksual	Membersihkan kamar mandi
2. KERAJINAN	
a. Keterlambatan	Membersihkan area madrasah
b. Kehadiran	Menghafal surah
3. KERAPIHAN	
a. Pakaian	Membersihkan area madrasah Dipangkas
b. Rambut	Membersihkan area madrasah

Sei Rotan, 26 Juli 2018
Mengetahui
Kepala Yayasan Perguruan Madinatussalam
Sumatera Utara

Drs. H. M. Royanta, S.Pd.I.M.Pd.

- Ijin tanpa keterangan/surat dari orang tua 2 poin
 - Alpa 3 poin
2. Tidak mengikuti Upacara Hari Besar Nasional 5 poin
 3. Tidak mengikuti Upacara Bendera Hari Senin 2 poin
 4. Tidak mengikuti kegiatan belajar (membolos) 5 poin
 5. Tidak hadir dengan membuat keterangan palsu 5 poin
 6. Keluar kelas saat kegiatan belajar mengajar tanpa ijin 3 poin

III. KERAPIHAN

A. PAKAIAN

1. Memakai seragam tidak rapih/tidak dimasukkan 2 poin
2. Pakaian seragam tidak sesuai ketentuan yang berlaku (ketat, terlalu pendek, dll) 3 poin
3. Pakaian seragam tidak sesuai ketentuan hari yang ditentukan 3 poin
4. Tidak menggunakan atribut (bet) lengkap 3 poin
5. Tidak menggunakan sepatu hitam hari senin sampai dengan hari kamis 2 poin
6. Menggunakan sabuk bentuk berlebihan/sabuk tidak berwarna hitam 2 poin
7. Tidak memakai topi, dasi, atribut (bet) sekolah lengkap pada saat upacara bendera 3 poin
8. Memakai asesoris (gelang, kalung) berlebihan 2 poin
9. Tidak mengenakan pakaian olah raga pada saat pelajaran olah raga 3 poin

B. RAMBUT

1. Panjang melebihi batas ketentuan (telinga, alis, dan kerah baju) bagi siswa putra 3 poin
2. Dicukur pendek tidak rapih baik putra maupun putri 3 poin
3. Di cat warna-warni 3 poin

C. BUKU, MAJALAH, VCD, DVD, LUKISAN ATAU GAMBAR PORNO

1. Membawa, menyimpan buku, majalah, vcd, dvd, lukisan atau gambar porno 25 poin
2. Memperjualbelikan, mengedarkan buku, majalah, vcd, dvd, lukisan atau gambar porno 30 poin

D. SENJATA

1. Membawa senjata tajam tanpa ijin 20 poin
2. Membawa senjata api 30 poin
3. Memperjualbelikan senjata tajam tanpa ijin 25 poin
4. Memperjualbelikan senjata api tanpa ijin pihak berwenang 50 poin

E. PERKELAHIAN

1. Perkelahian dengan pihak luar lingkungan sekolah 50 poin
2. Perkelahian antara siswa 50 poin

F. PELANGGARAN TERHADAP KEPALA SEKOLAH, GURU, KARYAWAN

1. Disertai ancaman, penghinaan, pelecehan 75 poin
2. Disertai pemukulan 100 poin

G. TINDAKAN SEKSUAL

1. Bercumbu dilingkungan sekolah 50 poin
2. Melakukan hubungan intim 100 poin
3. Penyimpangan seks (Homosek/lesbian, dll) 100 poin
4. Memperlihatkan anggota tubuh yang terlarang dengan sengaja 50 poin

II. KERAJINAN

A. KETERLAMBATAN

1. Terlambat masuk sekolah 3 poin
2. Terlambat masuk setelah ijin keluar dengan alasan dibuat-buat ketika kegiatan belajar 3 poin

B. KEHADIRAN

1. Siswa tidak masuk karena
 - sakit tanpa keterangan/surat dari orang tua atau dokter 2 poin

Bobot Poin Pelanggaran adalah poin yang dikenakan kepada siswa atas pelanggaran yang dilakukan siswa terhadap Tata Tertib yang ditetapkan oleh Madrasah. Tujuannya adalah demi terjaganya suasana kondusif di lingkungan Madrasah dan nyaman belajar siswa.

Poin maksimal bagi pelanggaran siswa adalah **100 poin**. Bobot jumlah poin maksimal tersebut dihitung selama masa siswa belajar di madrasah, apabila seorang siswa telah mencapai poin tersebut maka akan dikembalikan kepada orang tua (dikeluarkan). Sebelum mencapai poin maksimal sebelumnya akan diberi peringatan-peringatan dan panggilan orang tua secara tertulis.

1. **25 poin** diberi peringatan tertulis oleh wali kelas dan BP.
2. **50 poin** di panggil orang tua/wali diberi peringatan tertulis oleh wali kelas dan BP
3. **70 poin** di panggil orang tua/wali di diberi peringatan dan membuat perjanjian tertulis dan ditanda tangani oleh wali kelas, BP, Pembina Kesiswaan dan diketahui oleh kepala sekolah.
4. **80 poin** di panggil orang tua/wali diberi *peringatan terakhir*, membuat perjanjian tertulis diatas materai yang ditanda tangani oleh wali kelas, BP, Pembina Kesiswaan dan diketahui oleh Kepala Sekolah dan diberi sanksi *SKORSING* selama 1 minggu. Apabila siswa melanggar perjanjian yang telah dibuat akan dikembalikan pada orang tua/dikeluarkan dari sekolah.
5. **100 poin**, maka siswa bersangkutan dikembalikan ke orang tua/dikeluarkan dari sekolah.

I. KETERTIBAN

A. KEPRIBADIAN

1. Membuat keributan/kegaduhan dalam kelas pada saat berlangsungnya pelajaran **10 poin**
2. Mengotori (mencorat-coret) dinding, meja, dan peralatan milik sekolah lainnya **10 poin**
3. Merusak, mencuri barang milik sekolah/guru/karyawan/teman **20 poin**
4. Makan dan minum dalam kelas saat berlangsung proses belajar **5 poin**
5. Membuang sampah tidak pada tempatnya **5 poin**
6. Bertengkar bertentangan dengan teman sehingga mengganggu kenyamanan kelas **10 poin**
7. Meminta uang, barang atau yang lainnya disertai pemaksaan atau ancaman **15 poin**
8. Menutup-nutupi kesalahan/pelanggaran orang lain **5 poin**

B. ROKOK, MINUMAN TERLARANG DAN NARKOBA

1. Membawa, menghisap rokok **15 poin**
2. Membawa, membeli, minum, menghisap, menggunakan minuman dan obat terlarang **50 poin**
3. Menjual, mengedarkan minuman terlarang/narkoba **75 poin**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Fhiqri Markhabi, S.Pd
Nim : 31.15.3.077
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 11 Maret 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Swadaya Pinang Baris Gg. Ajang Ambe No. 7
Anak Ke : 2 dari 2 bersaudara
No Hp : 0822-7404-1552

Nama Orang Tua

Ayah : Ruslen
Ibu : Sakdiah Budi Pulungan
Alamat : Jl. Swadaya Pinang Baris Gg. Ajang Ambe No. 7

Pendidikan

1. TK Babussaalam Medan Sunggal Tahun 2002-2003.
2. MIS Islamiyah Medan Sunggal Tahun 2003-2009.
3. MTS Islamiyah Medan Sunggal Tahun 2009-2012.
4. MAS Islamiyah Medan Sunggal Tahun 2012-2015.
5. S1 Pendidikan Agama Islam UIN Sumatera Utara Tahun 2015-2019.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS ILMU TARBİYAH DAN KEGURUAN

Jl Willem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371 Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683
Website : www.fitk.uinsu.ac.id e.mail : fitk@uinsu.ac.id

Nomor : B-2732/ITK/ITK.V.3/PP.00.9/02/2019
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Medan, 28 Febuari 2019

**Yth.Ka. MTS MADINATUSSALAM KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
KABUPATEN DELI SERDANG**

Assalamu 'alaikum Wr Wb

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan, adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

NAMA : FHIQRI MARKHABI
T.T/Lahir : Medan, 11 Maret 1998
NIM : 31153077
Sem/Jurusan : VII / Pendidikan Agama Islam

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksana Riset di MTS MADINATUSSALAM KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi yang berjudul :

"PERSEPSI GURU TENTANG HUKUMAN DAN PENERAPANNYA DALAM PEMBELAJARAN PAI DI MTS MADINATUSSALAM KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam



Asrul Huda Ritonga, MA
03 2 002

Tembusan:
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan



**YAYASAN PERGURUAN MADINATUSSALAM
SUMATERA UTARA
MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA MADINATUSSALAM**

Jl. Sidomulyo Pasar IX Dusun XIII Desa Sei Rotan
Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara
Telp. / HP. 0853 7037 3319 Kode Pos 20371 Email:madina.tussalam@yahoo.com

Nomor : MTs.b/163/PP.01.1/393/2019
Lamp : -
Hal : *Keterangan Riset*

Sei Rotan, 15 April 2019

Kepada Yth : Dekan Fakultas Agama Islam UIN SU
Di -
Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, menindak lanjuti surat Bapak/Ibu Nomor : B-2732/ITK/ITK.V.3/PP.00.9/02/2019 tanggal 28 Februari 2019, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : FHIQRI MARKHABI
NIM : 31153077
Sem/Jurusan : VII / Pendidikan Agama Islam

Nama tersebut di atas telah mengadakan riset di Madrasah Tsanawiyah Swasta Madinatussalam Sei Rotan Percut Sei Tuan guna memperoleh keterangan dan data-data yang diperlukan dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :
“PERSEPSI GURU TENTANG HUKUMAN DAN PENERAPANNYA DALAM PEMBELAJARAN PAI DI MTs MADINATUSSALAM KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG .”

Demikian surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepala MTs Madinatussalam

Neti Herawati, S.Pd.I

cc. File

D. Daftar Kegiatan Bimbingan Proposal dan Skripsi

Nama Dosen

Pembimbing I	Dr. Wahyudin Nur Nasution, M.Ag
Pembimbing II	Mahariah, M.Ag

a. Bimbingan Proposal

Pembimbing I			
Pertemuan/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran/Masukan	Tanda Tangan
12-10-2018	Pengajuan Judul	Judul sudah Pas langsung buat proposal	<i>[Signature]</i>
24-01-2019	Bimbingan Proposal	Membuat Bab I, II, III	<i>[Signature]</i>
31-01-2019	Konsultasi Proposal	Revisi Proposal	<i>[Signature]</i>
14-02-2019	TTD Proposal	ACC Proposal Skripsi	<i>[Signature]</i>

NB: Minimal bimbingan proposal sebanyak 3x pertemuan

Mengetahui,
a.n. Dekan
Ketua Prodi PAI

Dr. Asnil Aidah Ritonga, MA
NIP. 19701024 199603 2 002

a. Bimbingan Proposal

Pembimbing II			
Pertemuan/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran/Masukan	Tanda Tangan
03/01/2019	Pembuatan Proposal	Proposal ditulis sesuai dengan	<i>[Signature]</i>
10/01/2019	BBM	Tambahkan jurnal penelitian di BBM	<i>[Signature]</i>
17/01/2019	Landa Pesisir	Rujukan Referensi dan kerangka	<i>[Signature]</i>
24/01/2019	Penelitian Terdahulu	Buat bedanya dengan penelitian kita	<i>[Signature]</i>
31/01/2019	Ace Proposal		<i>[Signature]</i>

NB: Minimal bimbingan proposal sebanyak 3x pertemuan

Mengetahui,
a.n. Dekan
Ketua Prodi PAI

Dr. Asnil Aidah Ritonga, MA
NIP. 19701024 199603 2 002

a. Bimbingan Skripsi

Pembimbing I			
Pertemuan/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran/Masukan	Tanda Tangan
28-02-2019	Izin riset skripsi	Langsung saja ke Lapangan	Mengetahui
29-03-2019	Temuan khusus	Revisi Bab IV	Mengetahui
02-04-2019	Pembahasan H. Penelitian	Revisi Bab IV	Mengetahui
09-04-2019	Abstrak & lampiran	Perbaiki Abstrak & lengkapi lampiran	Mengetahui
11-04-2019	ACC skripsi	segera daftar sidang	Mengetahui

NB: Minimal bimbingan proposal sebanyak 5x pertemuan

Mengetahui,
a.n. Dekan
Ketua Prodi PAI

Dr. Asnil Aidah Ritonga, MA
NIP. 19701024 199603 2 002

Pembimbing II			
Pertemuan/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran/Masukan	Tanda Tangan
01/04/19	Revisi Proposal	Revisi sesuai masukan pengji Supri	AS
03/04/2019	Teori Kuantum	Deskripsi materi dan Teori lebih lanjut dan dan analisis lainnya	AS
05/04/2019	P. Penelitian	Pembahasan penelitian kritikan & referensi	AS
08/04/2019	Teori Analisis Data	Teori Analisis Data lebih lanjut	AS
10/04/2019	Lampiran Abstrak	lengkapi lampiran & Abstrak	AS
12/04/2019	Acc Skripsi		AS

NB: Minimal bimbingan proposal sebanyak 5x pertemuan

Mengetahui,
a.n. Dekan
Ketua Prodi PAI

Dr. Asnil Aidah Ritonga, MA
NIP. 19701024 199603 2 002